



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Marolop Santosa Sagala;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 09 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari No. 46 Rt.005. Rw. 017

Kelurahan babakan Sari Kecamatan Kiara

Condong Kota Bandung, Jawa Barat;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2017 s/d tanggal 12 Oktober 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d 21 November 2017.
3. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sejak tanggal 20 November 2017 s/d 09 Desember 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 04 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rapen A.M.S Sinaga, S.H., M.M., dan Dhanu Prayogo, S.H., beralamat di Jalan Delima 2 Blok c4 No. 15 Pondok Makmur, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/2018./PN Ranai tanggal 02 Januari 2018; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN.Ran tanggal 06 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ran tanggal 06 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marolop Santosa Sagala bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan Terdakwa Marolop Santosa Sagala dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar Selama 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6S Model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor : 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID : 621008662566738602 dan 1 (satu) nano sim card ICCID dengan nomor : 0525000003066357 ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524, dan IMEI 2 dengan nomor : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002772544990403 ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842, dan IMEI 2 dengan nomor : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID : 62100577256935230 ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengakuan Hutang antara Sdr. Rosmery dan Sdr. Marolop Santosa Sagala tanggal 27 Juni 2017 ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 170-27-11690 atas nama Rosmery ;
Dikembalikan kepada Saksi An. Rosmery.
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S Model A1586 warna putih gold dengan nomor : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID : 621003633277977402

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi An. ILHAM RIZKI.

- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Model Redmi 4A warna putih – rose gold dengan nomor IMEI 1 : 864444034607627, dan IMEI 2 dengan nomor : 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002682202788200 ;

Dikembalikan kepada Saksi An. Rini Muliasari.

- 1 (satu) rangkap printout pendistribusian Kartu Perdana Axis untuk wilayah Bandung Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh PT. Telemega Maju Bersama.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Core Model GT-18262 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356876056187811/01, IMEI 2 dengan nomor : 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memory card Micro SD ukuran 8 GB ;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862391038879839 dan IMEI 2 dengan nomor : 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID : 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID : 62013000179355014-U ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com ;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Pengakuan Hutang, tanggal 27 Juni 2017 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Marolop Santosa Sagala pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 antara sekira pukul 08.00 s.d. 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2017 dan hari Kamis tanggal 07 September 2017 atau setidaknya



dalam Tahun 2017 bertempat di rumah kakak terdakwa Merita Boru Sagala di jalan Randusari Dalam Rt. 09 Rw. 19 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung dan di Simpang Lampu Merah Carrefour Kiaracondong yang berada di jalan Terusan Kaiaracondong Sukarno Hatta Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2), maka Pengadilan Negeri Ranai di Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Korban Saudari Rosmery pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib, pergi Liburan Ke Hongkong via Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia, dan pada tanggal 30 Juni 2017 pukul 07.00 Waktu Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Jet Star berangkat dari Kuala Lumpur menuju Hongkong dan tiba di Hongkong sekitar pukul 10.00. waktu Hongkong. Setelah keluar dari bandara Hongkong terdakwa meminta paspor saksi korban dan terdakwa bersama saksi korban langsung menuju ke USA Hotel, setiba di USA Hotel terdakwa langsung ke bagian Receptionis untuk mengambil kamar yang telah terdakwa pesan sebelumnya via Traveloka, namun di loby Hotel tersebut terdakwa sempat bertengkar dan saling berebutan *hand phone* milik saksi korban dan akhirnya saksi korban mencakar terdakwa dan terdakwa secara repleks memukul bagian tubuh saksi korban dan akhirnya *hand phone* saksi korban berhasil terdakwa rebut.
- Setelah berada di depan pintu kamar hotel terdakwa bersama saksi korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa dengan korban masih bertengkar dan terdakwa ada memukul beberapa bagian tubuh saksi, sehingga akhirnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan melayani keinginan terdakwa untuk yang terakhir kalinya yang kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat berhubungan badan tersebut terdakwa ada memegang kamera untuk mendokumentasikan hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban dan setelah berhubungan suami istri tersebut antara terdakwa dan saksi korban bertengkar kembali dan kemudian memaksa saksi korban untuk menanda tangani surat pengakuan hutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang bila saksi korban tidak mau menandatangani surat



pengakuan hutang tersebut maka terdakwa akan menyebarkan rekaman video hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban menikmati liburan mereka di Hongkong sampai tanggal 4 Juli 2017.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Waktu Hongkong terdakwa dan Saksi korban kembali ke Indonesia via Singapore dengan menggunakan pesawat Udara dan setibanya di Singapore terdakwa membahas 2 (dua) permintaan terdakwa kepada saksi korban yaitu; agar saksi korban membayar hutang dengan cara setiap minggu mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan meminta saksi korban untuk menjauhi Saudara Ryan dan teman teman saksi korban yang beragama islam, dan bila saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa akan membuat malu saksi korban dengan cara menyebarkan video saksi korban saat berhubungan suami istri (oral seks) dengan terdakwa dan terdakwa akan mengedit seolah olah laki-laki yang ada pada video tersebut adalah saudara Riyan. Dan setelah itu terdakwa dan saksi korban berpisah menuju tempat tinggal masing masing.
- Setelah beberapa hari pulang dari Hongkong tersebut, terdakwa merasa saksi korban ingin lari darinya dan sulit dihubungi dan akhirnya pada tanggal 29 Juli 2017 sekira antara jam 08.00 Wib sampai dengan jam 09.30.wib di rumah kakak terdakwa Merita Boru Sagala, dengan menggunakan *hand phone* merek Samsung Core model GT-18262 warna putih dengan nomor IMEI. I. 356876056187811/01, IMEI. II. 356877056187819/01 (milik kakak terdakwa), dan menggunakan kartu nomor: 083829105944 dengan menggunakan aplikasi What Aps (WA) mengirimkan video porno ke saksi Saudara Veranica alias Vera, SE, Msi. dan Vivien Evica (kakak Saksi Korban) yang mana video porno tersebut sebelumnya telah terdakwa kirim kepada saksi korban pada tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 23.31. Wib. Adapun video porno tersebut memperlihatkan 2 (dua) orang, satu laki laki dan satu perempuan yang sedang melakukan oral seks, yaitu melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan alat kelamin pria ke dalam mulut perempuan /menghisap alat kelamin pria dengan menggunakan mulut, dimana dalam video tersebut wajah pria nya tidak kelihatan sedangkan wanita atau perempuannya adalah saksi korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 dengan menggunakan nomor Hp. 0838-2996-3901 terdakwa telah mengirimkan foto/ gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana/ telanjang kepada saksi Rini

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliasari, Ilham Zikri, James Richard Athur, Firmansyah dan Miza Juniarti dengan menggunakan aplikasi What Aps (WA) yang mana gambar perempuan tersebut adalah saksi Korban (Rosmery).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yaitu saudara Rosmery dan keluarga besarnya merasa malu dan minder dengan rekan rekan kerjanya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer pada Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. Direktorat Jendral Aplikasi Informasika Direktorat Keamanan Informasi, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Saksi Digi Indra Sukmana, S.KOM. dengan menggunakan Alat dan Perangkat yang digunakan untuk memeriksa :
 1. Seperangkat Komputer dan Mobile Forensik;
 2. Perangkat Imaging *hand phone* dan Imaging Harddisk;
 3. Software Analisa Forensik;
 4. Media Penyimpanan Eksternal

Barang Bukti yang diperiksa :

- Dengan kesimpulan :

Dari hasil analisa terhadap akun email rahasialily@gmail.com ditemukan beberapa file foto dan video yang terkait dengan kasus di akun google drive nya.

Dari hasil analisa terhadap akun email olopage@yahoo.com ditemukan file draft dokumen surat pernyataan hutang dan beberapa foto terkait.

Dari hasil analisa terhadap HP Xiaomi Mi 5C ditemukan beberapa gambar terkait kasus seperti foto berkas surat pernyataan hutang dan lain lain.

Dari hasil analisa terhadap HP Samsung Galaxy Core ditemukan riwayat akun google drive email rahasialily@gmail.com. Ditemukan juga beberapa file yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan mencocokkan file tersebut dengan file-file yang terdapat di akun google drive rahasialily@gmail.com, diperoleh hasil bahwa file-file tersebut mempunyai kesamaan.

Dan pemeriksaan tambahan terhadap Barang Bukti berupa :

--	--	--	--	--



Dengan menggunakan alat berupa :

1. Seperangkat Komputer dan Mobile Forensik;
2. Perangkat Imaging *hand phone* dan Imaging Harddisk;
3. Software AnalisaForensik;
4. Media Penyimpanan Eksternal.

Dengan kesimpulan :

1. Dari hasil analisa terhadap HP merk iPhone 5s milik saksi Ilham Zikri, ditemukan pesan masuk di aplikasi Whatsapp yang memuat foto terkait perkara. Pesan ini dikirim oleh nomor **+6283829963901**.
2. Dari hasil analisa terhadap HP merk Redmi 4A milik saksi Rini, ditemukan pesan masuk di aplikasi Whatsapp yang memuat foto terkait perkara. Pesan ini dikirim oleh nomor **+6283829963901**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dan

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Marolop Santosa Sagala pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 antara sekira pukul 20.59 Wib dan hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 12.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di rumah kakak terdakwa Merita Boru Sagala di jalan Randusari Dalam Rt. 09 Rw. 19 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2), maka Pengadilan Negeri Ranai di Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*" dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Korban Saudari Rosmery pada hari kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib, pergi Liburan Ke Hongkong



via Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia, dan pada tanggal 30 Juni 2017 pukul 07.00 Waktu Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Jet Star berangkat dari Kuala Lumpur menuju Hongkong dan tiba di Hongkong sekitar pukul 10.00. waktu Hongkong. Setelah keluar dari bandara Hongkong terdakwa meminta paspor saksi korban dan terdakwa bersama saksi korban langsung menuju ke USA Hotel, setiba di USA Hotel terdakwa langsung ke bagian Receptionis untuk mengambil kamar yang telah terdakwa pesan sebelumnya via Traveloka, namun di loby Hotel tersebut terdakwa sempat bertengkar dan saling berebutan *hand phone* milik saksi korban dan akhirnya saksi korban mencakar terdakwa dan terdakwa secara repleks memukul bagian tubuh saksi korban dan akhirnya *hand phone* saksi korban berhasil terdakwa rebut.

- Setelah berada di depan pintu kamar hotel terdakwa bersama saksi korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa dengan korban masih bertengkar dan terdakwa ada memukul beberapa bagian tubuh saksi, sehingga akhirnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan melayani keinginan terdakwa untuk yang terakhir kalinya yang kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat berhubungan badan tersebut terdakwa ada memegang kamera untuk mendokumentasikan hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban dan setelah berhubungan suami istri tersebut antara terdakwa dan saksi korban bertengkar kembali dan kemudian memaksa saksi korban untuk menanda tangani surat pengakuan hutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang bila saksi korban tidak mau menandatangani surat pengakuan hutang tersebut maka terdakwa akan menyebarkan rekaman video hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban menikmati liburan mereka di Hongkong sampai tanggal 4 Juli 2017.
- Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Waktu Hongkong terdakwa dan Saksi korban kembali ke Indonesia via Singapore dengan menggunakan pesawat Udara dan setibanya di Singapore terdakwa membahas 2 (dua) permintaan terdakwa kepada saksi korban yaitu; agar saksi korban membayar hutang dengan cara setiap minggu mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan meminta saksi korban untuk menjauhi Saudara Ryan dan teman teman saksi korban yang beragama islam, dan bila saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa akan membuat malu saksi korban dengan cara menyebarkan video



saksi korban saat berhubungan suami istri (oral seks) dengan terdakwa dan terdakwa akan mengedit seolah olah laki-laki yang ada pada video tersebut adalah saudara Riyan. Dan setelah itu terdakwa dan saksi korban berpisah menuju tempat tinggal masing masing.

- Setelah beberapa hari pulang dari Hongkong tersebut, terdakwa merasa saksi korban ingin lari darinya dan sulit dihubungi dan akhirnya pada tanggal 29 Juli 2017 sekira antara jam 08.00 Wib sampai dengan jam 09.30.wib di rumah kakak terdakwa Merita Boru Sagala, dengan menggunakan *hand phone* merek Samsung Core model GT-18262 warna putih dengan nomor IMEI. I. 356876056187811/01, IMEI. II. 356877056187819/01 (milik kakak terdakwa), dan menggunakan kartu nomor: 083829105944 dengan menggunakan aplikasi What Aps (WA) mengirimkan video porno ke saksi Saudara Veranica alias Vera, SE, Msi. dan Vivien Evica (kakak Saksi Korban) yang mana video porno tersebut sebelumnya telah terdakwa kirim kepada saksi korban pada tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 23.31. Wib. Adapun video porno tersebut memperlihatkan 2 (dua) orang, satu laki laki dan satu perempuan yang sedang melakukan oral seks, yaitu melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan alat kelamin pria ke dalam mulut perempuan /menghisap alat kelamin pria dengan menggunakan mulut, dimana dalam video tersebut wajah pria nya tidak kelihatan sedangkan wanita atau perempuannya adalah saksi korban. Selain itu juga terdakwa pernah mengirim SMS kepada saksi Veranica dengan menggunakan nomor Hp. 085322922900 yang mana terdakwa meminta maaf dikarenakan terdakwa sudah tidak bisa bersama lagi atau sudah tidak memiliki hubungan khusus lagi dengan saksi korban (Rosmery), dan meminta saksi korban agar membayar hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar diselesaikan secara kekeluargaan apabila tidak mau menyelesaikan maka terdakwa mengancam akan membawa ke jalur hukum dan terdakwa mengancam akan menyebarkan video apabila saksi korban tidak membayar hutang kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 dengan menggunakan nomor Hp. 0838-2996-3901 terdakwa telah mengirimkan foto/ gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana/ telanjang kepada saksi Rini Muliasari, Ilham Zikri, James Richard Athur, Firmansyah dan Miza Juniarti dengan menggunakan aplikasi What Aps (WA) yang mana gambar perempuan tersebut adalah saksi Korban (Rosmery).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer pada Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. Direktorat Jendral Aplikasi

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Direktorat Keamanan Informasi, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Saksi Digi Indra Sukmana, S.KOM. dengan menggunakan Alat dan Perangkat yang digunakan untuk memeriksa :

1. Seperangkat Komputer dan Mobile Forensik;
2. Perangkat Imaging *hand phone* dan Imaging Harddisk;
3. Software Analisa Forensik;
4. Media Penyimpanan Eksternal.

Barang Bukti yang diperiksa :

- Dengan kesimpulan :

1. Dari hasil analisa terhadap akun email rahasialily@gmail.com ditemukan beberapa file foto dan video yang terkait dengan kasus di akun google drive nya.
2. Dari hasil analisa terhadap akun email olopage@yahoo.com ditemukan file draft dokumen surat pernyataan hutang dan beberapa foto terkait.
3. Dari hasil analisa terhadap HP Xiaomi Mi 5C ditemukan beberapa gambar terkait kasus seperti foto berkas surat pernyataan hutang dan lain lain.
4. Dari hasil analisa terhadap HP Samsung Galaxy Core ditemukan riwayat akun google drive email rahasialily@gmail.com. Ditemukan juga beberapa file yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan mencocokkan file tersebut dengan file-file yang terdapat di akungoogle drive rahasialily@gmail.com, diperoleh hasil bahwa file-file tersebut mempunyai kesamaan.

Dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :

Dengan menggunakan alat berupa :

1. Seperangkat Komputer dan Mobile Forensik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perangkat Imaging *hand phone* dan Imaging Harddisk;
3. Software AnalisaForensik;
4. Media Penyimpanan Eksternal.

Dengan kesimpulan :

1. Dari hasil analisa terhadap HP merk iPhone 5s milik saksi Ilham Zikri, ditemukan pesan masuk di aplikasi Whatsapp yang memuat foto terkait perkara. Pesan ini dikirim oleh nomor **+6283829963901**.
2. Dari hasil analisa terhadap HP merk Redmi 4A milik saksi Rini, ditemukan pesan masuk di aplikasi Whatsapp yang memuat foto terkait perkara. Pesan ini dikirim oleh nomor **+6283829963901**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosmery, S. Farm. Apt., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Bandung selama lima tahun terakhir tahun 2013, lalu pindah ke Batam selama satu tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 kemudian pindah ke Tarempa Kab. Kep. Anambas tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Bandung;
 - Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa adalah dikenalkan oleh teman Saksi, Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Ananta salon, sebelum itu Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan BBM;
 - Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2013;
 - Bahwa pada saat pertama kali Saksi berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku masih bujangan;
 - Bahwa pada saat Saksi pindah ke Batam dan Tarempa, Saksi dan Terdakwa masih berpacaran;

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Batam atau Tarempa, Saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap kali Saksi dan Terdakwa bertemu dan biasanya Saksi dan Terdakwa bertemu di Bandung;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi mengakhiri hubungan dengan Terdakwa karena orang tua Saksi tidak setuju, Saksi tahu Terdakwa telah mempunyai istri, selama pacaran banyak hal-hal terjadi, Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Saksi, apabila bertemu Terdakwa selalu meminta untuk melakukan hubungan seks dan apabila Saksi menolak maka Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa nomor *hand phone* yang Saksi gunakan di *hand phone* Samsung S8 yaitu 08125521106 di sim 1 sedangkan untuk sim 2 Saksi lupa dan di Iphone 6S Saksi menggunakan nomor *hand phone* 08122292220 dan nomor *hand phone* Terdakwa adalah 085322922900;
- Bahwa Saksi menggunakan nomor *hand phone* 08125521106 sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah jalan-jalan keluar negeri dengan Terdakwa dua kali yaitu pada tahun 2016 ke Singapura via Batam lalu lanjut ke Malaysia dan pada tahun 2017 ke Hongkong via Jakarta;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa jalan-jalan ke Singapura via Batam lalu lanjut ke Malaysia pada tahun 2016 tidak terjadi hal apa-apa semuanya wajar-wajar saja;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa pergi ke Hongkong pada tahun 2017 hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak baik lagi;
- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa mengajak Saksi ke Hongkong Saksi menolaknya kemudian mulai muncul kalimat ancaman dari Terdakwa yaitu apabila Saksi tidak mau pergi ke Hongkong bersama Terdakwa maka Terdakwa akan pergi ke Tarempa dan akan mempermalukan Saksi tentang usaha ibu Saksi yaitu usaha warung kopi yang mana menurut Terdakwa membuat es batu dari air mentah itu salah, kemudian karena terpaksa akhirnya Saksi menyetujuinyaakan tetapi dengan syarat tidak ada melakukan hubungan seksual dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Hongkong dari Jakarta lalu transit di Malaysia dan pada tanggal 30 Juni 2017 sampai di bandara Hongkong sekitar pukul 12.00 lalu Saksi dan Terdakwa menginap di USA Hostel Hongkong satu kamar berdua;

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Terdakwa berada di Hongkong selama empat hari;
- Bahwa pada saat pergi ke Hongkong *hand phone* yang Saksi bawa adalah Iphone 6S sedangkan Terdakwa membawa *hand phone* merk Xiaomi dan selain itu Terdakwa juga membawa kamera pocket warna putih dan *memory card* sebanyak tiga buah;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 setelah sampai di bandara Hongkong Terdakwa meminta paspor Saksi kata Terdakwa untuk *check in* hotel lalu Saksi memberikannya aan tetapi setelah *check in* Terdakwa tidak mengembalikan paspor Saksi tersebut, kemudian sebelum masuk kedalam kamar pada saat di lobi hotel, Terdakwa meminta *hand phone* iphone 6S milik Saksi karena Terdakwa mau melihat isi *hand phone* tersebut yang mana menurut Terdakwa Saksi ada chat dengan laki-laki lain, Saksi tidak mau memberikannya dan Terdakwa tetap memaksa lalu di lobi hotel tersebut Saksi dan Terdakwa saling berebutan *hand phone* iphone 6S tersebut, kemudian Terdakwa memukul Saksi lalu mengancam akan merobek paspor Saksi lalu karena Saksi takut kalau paspor robek nanti Saksi tidak bisa pulang ke Indonesia maka akhirnya Saksi memberikan *hand phone* iphone 6S tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat isi *hand phone* Iphone 6s tersebut didepan Saksi lalu Terdakwa melihat chatingan Saksi dengan Riyan Terdakwa cemburu dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi dan Riyan itu berbeda agama yang mana Riyan beragama Islam lalu Terdakwa mengambil barang-barang Saksi yang ada di dompet seperti KTP dan kartu ATM kemudian pada pukul 15.00 Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel lalu Terdakwa memukul Saksi karena emosi masalah chatingan tadi lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk melepas pakaian Saksi dan memaksa Saksi untuk melakukan oral seks dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi tidak mau dan karena Saksi dipukul terus dan Saksi tidak kuat menahan sakit maka Saksi mau melakukan oral seks dengan Terdakwa tersebut, dan pada saat Saksi melakukan oral seks Terdakwa merekamnya menggunakan kamera pocket yang telah dibawa Terdakwa dari Indonesia sebelumnya, setelah selesai melakukan oral seks lalu Terdakwa menyuruh Saksi tiduran sambil telanjang lalu Saksi difoto oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan surat dari koper Terdakwa yaitu surat pengakuan hutang yang mana isinya Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu Saksi dipaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani surat tersebut dan itu hutang apa Saksi tidak tahu, Saksi harus membayar setiap minggunya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau Saksi tidak mau membayarnya maka Terdakwa akan menyebarkan video oral seks tersebut dan jika sampai jatuh tempo yaitu selama enam bulan Saksi tidak membayarnya maka hutang tersebut akan berbunga sebanyak 50 %, setelah itu pada malam harinya Saksi dan Terdakwa pergi makan akan tetapi Terdakwa masih membahas masalah chatting dengan Riyan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dari awal merekam pada saat Saksi melakukan oral seks tersebut karena Terdakwa ada mengatakan mau merekamnya;
- Bahwa cara Terdakwa merekam pada saat Saksi melakukan oral seks tersebut adalah dengan cara Terdakwa memegang kamera sambil berdiri dan Terdakwa merekamnya tidak sampai Terdakwa klimaks;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi menandatangani surat pengakuan hutang yang dibuat Terdakwa yang telah diketik rapi;
- Bahwa Saksi merasa tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pengakuan hutang tersebut di USA Hostel Hongkong setelah Terdakwa merekam video oral seks tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam akan menyebarkan video oral seks Saksi tersebut Saksi merasa sangat takut;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca isi secara keseluruhan surat pengakuan hutang yang dibuat Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi menandatangani surat tersebut disurat tersebut sudah ada materainya dan tanggalnya dibuat Bandung 27 Juni 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2017 pada saat Terdakwa mandi Saksi ada melihat *memory card* di atas meja lalu Saksi menyembunyikannya dan pada saat Saksi dan Terdakwa mau keluar kamar hotel, Terdakwa sadar bahwa *memory card* diatas meja sudah tidak ada lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi dan memintanya akan tetapi Saksi mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengatakan kalau *memory card* tersebut tidak dikembalikan maka kita tidak akan keluar dan daripada dikamar terus Saksi takut dipukul kalau dikamar terus lalu Saksi menyerahkan *memory card* tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan dan pada hari itu Terdakwa hanya marah-marah biasa, kemudian pada tanggal 2 Juli pada pagi harinya Saksi dan Terdakwa sudah pergi menuju bandara Hongkong untuk kembali ke Indonesia;

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pembayaran setiap minggu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di surat pengakuan hutang adalah dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan Saksi sudah mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa pada saat di Hongkong Saksi ada menelepon Riyan menggunakan *hand phone* Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh untuk menelepon Riyan, Saksi memberitahu bahwa *hand phone* Saksi rusak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengikuti apa yang Terdakwa katakan kepada Riyan, Saksi disuruh untuk mengatakan kepada Riyan bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran dan agar Riyan tidak mengganggu hubungan Saksi dan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mau mengikutinya lalu Terdakwa memukul Saksi dan Saksi berteriak dan Riyan mendengar teriakan Saksi lalu Riyan mengatakan "tak usah main pukul-pukul" kemudian Terdakwa mematikan panggilan tersebut;
- Bahwa Riyan mengetahui bahwa Saksi berada di Hongkong karena Saksi memberitahu Riyan bahwa Saksi berada di Hongkong bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi melempar dan memasukkan iphone 6S milik Saksi kedalam toilet karena Terdakwa telah mengganti password iphone 6S milik Saksi tersebut dan pada saat Saksi meminta passwordnya Terdakwa tidak mau memberikannya dan daripada ribut-ribut akhirnya Saksi melempar dan memasukkan iphone 6S milik Saksi kedalam toilet kamar hotel akan tetapi *hand phone* iphone 6S tersebut tetap Saksi bawa pulang ke Indonesia;
- Bahwa Paspor, KTP dan kartu ATM Saksi dikembalikan oleh Terdakwa pada malam terakhir Saksi dan Terdakwa mau pulang ke Indonesia dan pada saat itu Terdakwa juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya selama ini lalu Terdakwa mematahkan *memory card*;
- Bahwa pada saat Terdakwa mematahkan *memory card* tersebut Saksi merasa lega dan agak tenang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mau pulang ke Indonesia menuju ke bandara Hongkong Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa surat pengakuan hutang ketinggalan di hotel, kemudian Terdakwa mengatakan akan kembali ke hotel akan tetapi akhirnya tidak jadi dan langsung menuju bandara;
- Bahwa Saksi percaya pada saat Terdakwa mengatakan surat pengakuan hutang ketinggalan di hotel dan pada saat mendengar hal tersebut Saksi merasa tambah lega dan menjadi tenang;

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan pulang pada saat transit di bandara Singapura, Terdakwa berubah lagi, Terdakwa tetap meminta dua permintaan kepada Saksi yaitu meminta Saksi membayar hutang dengan cara membayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap minggunya dan Terdakwa juga meminta agar Saksi menjauhi Riyan dan teman-teman Saksi yang lain yang beragama Islam, setelah itu Saksi Terdakwa berangkat menuju Bandung dan Saksi berangkat menuju Batam;
- Bahwa setelah sampai di Batam Saksi lalu pergi ke Grapari Telkomsel Batam untuk mengaktifkan nomor *hand phone* 08122292220 yang berada di *hand phone* Iphone 6S Saksi yang rusak, lalu Saksi membeli *hand phone* yang biasa, setelah nomor *hand phone* 08122292220 aktif lagi, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau mau memakai nomor *hand phone* 08122292220 maka Saksi harus membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau tidak Terdakwa meminta ganti kepemilikan nomor *hand phone* tersebut, kemudian daripada Saksi harus membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akhirnya Saksi mengembalikan nomor *hand phone* 08122292220 tersebut kepada Terdakwa dan Saksi pergi ke Grapari untuk mengganti kepemilikan nomor *hand phone* 08122292220 tersebut, setelah itu Saksi baru ingat kalau apple id Saksi terhubung ke nomor *hand phone* 08122292220 sehingga Saksi tidak bisa lagi menggunakan apple id Saksi tersebut, selanjutnya Saksi membeli nomor *hand phone* baru yaitu 081266667386 dan Saksi gunakan di sim 1 pada *hand phone* Samsung S 8 milik Saksi dan untuk sim 2 Saksi menggunakan 08125521106 setelah itu Saksi pulang ke Tarempa Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa yang membeli nomor *hand phone* 08122292220 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa nomor *hand phone* yang Saksi gunakan di akun WhatsApp Saksi adalah 08125521106;
- Bahwa alamat email Saksi untuk id iphone 6S adalah lielieoi@gmail.com, sedangkan email Saksi yang baru adalah rosmerylily@gmail.com;
- Bahwa setelah sampai di Tarempa Kab. Kep. Anambas Terdakwa ada menghubungi Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi telah membeli dua nomor *hand phone* yang baru lalu Terdakwa mengatakan nomor Saksi yang baru yang ada angka 6 (enamnya) tiga kali dan mau Saksi ganti nomor *hand phone* berapa kalipun Terdakwa akan mengetahuinya;

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran atau mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk minta ganti rugi *hand phone* iphone 6S yang telah rusak, yang menurut Terdakwa *hand phone* iphone 6S tersebut Terdakwa yang telah membelinya padahal tidak sepenuhnya uang Terdakwa untuk membeli *hand phone* iphone 6S tersebut, ada juga uang Saksi untuk membelinya;
- Bahwa Saksi ada menceritakan kepada kakak Saksi Veranica sebelum video porno tersebut dikirim karena Saksi banyak dapat pesan melalui WhatsApp yang berisi ancaman, fitnah dan caci maki dari nomor yang tidak dikenal;
- Bahwa kata-kata ancaman, fitnah dan caci maki yang dikirim nomor tak dikenal tersebut kepada Saksi tersebut yaitu ada kata-kata “lonte” dan “anjing”, selain itu ada juga broad cast di aplikasi WhatsApp tentang usaha ibu Saksi;
- Bahwa nomor *hand phone* yang tidak kenal tersebut selalu berganti-ganti dan jumlahnya seingat Saksi ada delapan nomor antara lain yaitu:
 - 0838 2448 0924;
 - 0821 6794 9363;
 - 0838 2004 3870;
 - 0896 5838 5562;
 - 0838 2910 5941;
 - 0838 4465 2297 digunakan untuk mengirimkan video ke *hand phone* Saksi, sedangkan nomor *hand phone* 0838 2910 5994 digunakan untuk mengirimkan video porno Saksi kepada kakak Saksi;
- Bahwa setelah nomor *hand phone* yang tidak dikenal tersebut mengirim pesan maka setelah dua atau tiga hari atau seminggu baru mengirim pesan ancaman ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang mengirimkan pesan ancaman, caci maki dan fitnah melalui nomor *hand phone* yang dikenal kepada Saksi, akan tetapi Saksi mempunyai pikiran dan menduga bahwa orang yang mengirimkan pesan tersebut adalah Terdakwa karena Saksi ingat kata-kata dari Terdakwa yang pernah mengatakan bahwa “hidup kamu tidak akan tenang, mau ganti nomor berapa kalipun Saksi akan mengetahuinya”, selain itu ada juga pesan yang mengatakan “tunggu

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa hari, nanti akan Saksi sebarakan” dan “nomor-nomor di *hand phone* kamu sudah dibackup”;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 Saksi mendapatkan video oral seks dari nomor *hand phone* yang tidak Saksi kenal yaitu nomor *hand phone* 083844652297 melalui aplikasi WhatsApp ke nomor Saksi 08125521106 di *hand phone* Samsung S8;
 - Bahwa Saksi tidak mengunduh video oral seks tersebut karena Saksi tidak mau melihat video tersebut dan Saksi juga tidak menghapusnya, hanya saja Saksi melakukan screenshot terhadap tampilan video tersebut, yang mana di gambar tampilan video porno tersebut ada gambar Saksi sambil menutup mata. Setelah itu ada pesan juga yang dikirimkan juga yang isinya “tunggu, setelah itu akan dikirimkan ke cece kamu”;
 - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 video oral seks tersebut dikirimkan kepada kakak Saksi yaitu Veranica oleh nomor 0838 2910 5994, terhadap video tersebut Veranica mendownload dan melihat isi video tersebut yaitu video Saksi melakukan oral seks pada saat Saksi di Hongkong, setelah menerima video tersebut Veranica memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, selain itu pada hari dan jam yang sama kakak Saksi yang bernama Vivien Evica juga menerima video oral seks tersebut akan tetapi oleh Vivien Evica video tersebut langsung dihapus;
 - Bahwa video oral seks tersebut hanya dikirimkan kepada Saksi dan kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima kiriman foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana, akan tetapi kakak Saksi yang bernama Vivien Evica ada menerima foto tersebut dari nomor *hand phone* 083829105941, Saksi mengetahui bahwa ada foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana setelah diberitahu oleh Vivien Evica selain itu beberapa teman Saksi baik itu teman kantor maupun teman main sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2017 ada juga yang menerima kiriman foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut;
 - Bahwa terhadap video oral seks Saksi, orang tua Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan terhadap foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana karena telah banyak teman Saksi yang mendapatkan kiriman foto tersebut maka mau tak mau Saksi memberitahukan kepada orang tua Saksi;
 - Bahwa video oral seks Saksi dan foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut tidak ada dikirimkan ke email Saksi, akan tetapi

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 3 Agustus 2017 Saksi ada menerima email dari Terdakwa melalui email olopage@yahoo.com yang berisi tentang "tanggal 3 Agustus adalah hari special, hari jadian, gini cara kamu";

- Bahwa teman Saksi yang telah dikirimkan foto Saksi dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut adalah Saksi Firmansyah, saksi Miza Juniarti, saksi James Richard Arthur, Saksi Ilham Zikri dan lain-lain yang jumlahnya sekitar sepuluh orang, Saksi mengetahuinya karena ada beberapa teman Saksi yang langsung mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa foto Saksi dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut dikirimkan ke teman-teman Saksi dari satu nomor *hand phone* yaitu 082829963901;
- Bahwa di foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana yang dikirimkan ke teman-teman Saksi ada keterangan @rosmary.Apt.call;
- Bahwa setelah dikirimnya video oral seks Saksi kepada kakak Saksi maka setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dan membuat laporan ke Polsek Siantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang email rahasiaily@gmail, olosagala@protonmail.com dan anambas@protonmail.com;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari *hand phone* milik siapa disebarnya video oral seks dan foto Saksi dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut;
- Bahwa video oral seks Saksi dikirimkan kepada Saksi dan kakak Saksi sedangkan foto Saksi dalam keadaan telanjang tanpa busana dikirimkan kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor *hand phone* daerah mana yang telah mengirimkan video oral seks Saksi dan foto Saksi dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut;
- Bahwa teman-teman Saksi mengetahui bahwa foto yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut adalah Saksi akan tetapi teman-teman Saksi tidak percaya kalau yang ada di foto tersebut adalah Saksi;
- Bahwa tentang adanya foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut kepada teman-teman Saksi dan pimpinan di kantor Saksi karena malu Saksi mengatakan bahwa foto tersebut adalah hasil editan padahal yang ada difoto tersebut adalah Saksi yang telah di foto Terdakwa pada saat di Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *hand phone* teman-teman Saksi dari akun apple id Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Saksi yang telah menerima kiriman foto Saksi yang dalam keadaan telanjang tanpa busana berjumlah sekitar sepuluh orang, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa mengirimkan foto tersebut secara acak;
- Bahwa setelah mengetahui adanya foto Saksi yang dalam keadaan telanjang dikirim ke *hand phone* teman-teman Saksi, Saksi ada menghubungi nomor *hand phone* yang telah mengirim foto tersebut akan tetapi nomor *hand phone* tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sedangkan terhadap barang Saksi ada menerima barang dari Terdakwa akan tetapi jarang;
- Bahwa biaya selama Saksi dan Terdakwa berada di Hongkong adalah setengah-setengah, tidak semuanya memakai uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana datangnya hutang Saksi sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan tanpa konfirmasi kepada Saksi Terdakwa langsung membuat jumlah tersebut;
- Bahwa pada saat kenal dengan Terdakwa, Saksi masih mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei atau Juni 2017 sebelum puasa, Terdakwa ada membeli tanah dan rumah, Terdakwa mau merenovasi rumah tersebut untuk dijadikan kontrakan lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi lalu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan uang Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai anak dan istri pada tahun 2015 akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah bercerai;
- Bahwa orang yang ada didalam video oral seks tersebut adalah Saksi dan bukan editan;
- Bahwa nomor *hand phone* Saksi adalah 08122292220 dan nomor *hand phone* Terdakwa adalah 085322922900 yang dipakainya di *hand phone* merk Xiaomi;
- Bahwa *hand phone* iphone 6S milik Saksi tersebut rusak sebelum adanya perekaman video;

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Saksi yang lama yaitu 08122292220, Saksi gunakan di *hand phone* Samsung lipat;
 - Bahwa setelah pulang dari Hongkong Terdakwa ada menghubungi Saksi ke nomor *hand phone* Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa mau berapa kalipun Saksi mengganti nomor *hand phone* maka Terdakwa akan tetap dapat mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi membeli *hand phone* merk Samsung S8 yang Saksi gunakan tersebut di Batam;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa ada keterangan dari Saksi Rosmery, S.Farm.Apt yang terlewatkan yaitu Terdakwa sempat meminta maaf dan menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Rosmery, S.Farm.Apt ada yang benar dan ada yang tidak sesuai yaitu Saksi Rosmery, S.Farm.Apt menandatangani surat pengakuan hutang terlebih dulu baru Terdakwa dan Saksi Rosmery, S.Farm.Apt melakukan oral seks;
2. Ilham Zikri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dimintai keterangan oleh penyidik pembantu/polisi sehubungan dengan adanya foto seorang perempuan yang tanpa menggunakan busana dikirim ke *hand phone* Saksi dengan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas dibagian Pengadministrasian Kepegawaian tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa adapun foto/gambar yang Saksi terima melalui aplikasi pesan WhatsApp Saksi adalah foto/gambar seorang perempuan yang tanpa menggunakan busana/telanjang dengan posisi sedang berbaring terlentang diatas tempat tidur dengan mata terpejam dan didalam gambar berisikan keterangan @rosmery.apt call;
 - Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang ada didalam foto tersebut, perempuan yang ada difoto/gambar tanpa menggunakan busana/telanjang yang dikirim ke *hand phone* Saksi melalui aplikasi pesan WhatsApp adalah Saudari Rosmery;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudari Rosmery dan Saksi kenal dengan Saudari Rosmery dikarenakan Saudari Rosmery teman satu kantor Saksi yang sama-sama bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Anambas dan Saksi kenal dengan Saudari Rosmery sejak tahun 2013;

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Saudari Rosmery baik secara langsung maupun menggunakan *hand phone* terkait dengan pekerjaan dikantor, Saudari Rosmery tahu nomor *hand phone* Saksi dan saksi juga mengetahui nomor *hand phone* Saudari Rosmery;
 - Bahwa Saksi menerima pesan dari aplikasi WhatsApp yang berupa foto/gambar seorang perempuan yang tanpa menggunakan busana /telanjang pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 21.25 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengirim foto/gambar seorang perempuan yang tanpa menggunakan busana/telanjang kepada Saksi namun nomor *hand phone* orang yang mengirim foto/gambar seorang perempuan yang tanpa menggunakan busana/telanjang kepada saya adalah +62838-2996-3901;
 - Bahwa adapun *hand phone* yang Saksi gunakan pada saat saksi menerima foto/gambar seorang perempuan yang tanpa menggunakan busana/telanjang dari aplikasi pesan WhatsApp adalah *hand phone* merek Iphone 5S A1586 warna putih gold dengan nomor IMEI : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID 621003633277977402, sedangkan nomor *hand phone* yang Saksi gunakan pada saat menerima foto seorang perempuan yang tanpa menggunakan busana/telanjang dari aplikasi pesan WhatsApp adalah 081207668282;
 - Bahwa setelah Saksi menerima foto/gambar yang diduga Saudari Rosmery bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 09.00 WIB setelah bertemu dengan Saudari Rosmery awalnya Saksi ingin menanyakan secara langsung terkait dengan foto/gambar yang Saksi terima melalui pesan aplikasi WhatsApp namun setelah Saksi melihat perubahan sikap dari Saudari Rosmery tidak seperti biasanya, Saksi tidak jadi bertanya kepada Saudari Rosmery, dikarenakan pada tanggal 8 September 2017 pada saat dikantor Saudari Rosmery menunjukkan sikap panik, malu dan gelisah;
 - Bahwa adapun yang menerima foto/gambar Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana/telanjang adalah : Saudari Azian yang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Kep. Anambas dan Saudara Said Barakhbah yang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Kep. Anambas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Rini Muliarsari, S. Farm. Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan adanya orang yang mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Puskesmas Tarempa Kabupaten Kep. Anambas dari tahun 2013-2017;
- Bahwa orang tersebut mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp ke handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi melalui media aplikasi WhatsApp, namun Saksi menduga bahwa orang yang telah mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi melalui media aplikasi WhatsApp adalah Saudara Marolop/Terdakwa;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan pengiriman 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp tersebut adalah +62838-2996-3901;
- Bahwa nomor handphone +62838-2996-3901 melakukan pengiriman 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 10.25 WIB;
- Bahwa nomor handphone yang Saksi gunakan pada saat menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana pada tanggal 7 September 2017 pukul 10.25 WIB adalah nomor handphone 0812-1352-2831 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna putih rosegold dengan nomor imei 1 864444034607627 dan imei 2 864444034607635;
- Bahwa Saksi tahu siapa perempuan yang ada didalam 1 (satu) buah foto sebagaimana yang telah dikirimkan kepada Saksi pada tanggal 7 September 2017 pukul 10.25 WIB dari nomor handphone +62838-2996-3901 melalui media aplikasi WhatsApp tersebut yaitu Saudari Rosmery;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Saudari Rosmery tersebut, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya, Saudari Rosmery tersebut merupakan teman Saksi sejak kecil dan pada saat sekarang ini Saksi dan Saudari Rosmery bekerja di tempat yang sama yaitu di kantor Dinas Kesehatan kab. Kep. Anambas sebagai karyawan honorer;
- Bahwa setelah Saksi menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- busana pada tanggal 7 September 2017 pukul 10.25 WIB tersebut dari nomor handphone +62838-2996-3901, Saksi ada memberitahukan hal tersebut kepada Saudari Rosmery secara langsung yang mana keesokan harinya pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendatangi rumah kediaman Saudari Rosmery;
- Bahwa setelah Saksi menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana pada tanggal 7 September 2017 pukul 10.25 WIB tersebut dari nomor handphone +62838-2996-3901, Saksi memberitahukan kepada Saudari Rosmery bahwa Saksi ada menerima foto tanpa busana dari nomor yang tidak saya kenal dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp yang mana didalam foto tersebut adalah Saudari Rosmery sendiri, setelah Saksi memberitahu Saudari Rosmery tentang foto tanpa busana yang Saksi terima tersebut, Saudari Rosmery langsung panik dan meminta untuk melihat foto tanpa busana tersebut dan Saudari Rosmery meminta Saksi untuk tidak menghapus foto tersebut;
 - Bahwa ada beberapa teman Saksi juga menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana namun Saksi tidak tahu apakah teman Saksi menerima pesan dari nomor handphone yang sama seperti yang Saksi terima dikarenakan teman Saksi lebih dulu menerima pesan tersebut melalui media aplikasi WhatsApp;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat reaksi dan sikap Saudari Rosmery yang panik dan sangat takut karena mengetahui bahwa adanya penyebaran 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana yang telah disebarluaskan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna putih-rosegold dengan nomor imei 1 864444034607627 dan imei 2 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor iccid 621002682202788200 adalah handphone milik Saksi yang Saksi gunakan pada saat Saksi menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana pada tanggal 7 September 2017 pukul 10.25 WIB dari nomor handphone +62838-2996-3901;
 - Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan jelas jika diperlihatkan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna putih-rosegold dengan nomor imei 1 864444034607627 dan imei 2 864444034607635 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor iccid 621002682202788200;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. James Richard Arthur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan adanya orang yang mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kep. Anambas dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa orang tersebut mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp ke handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi melalui media aplikasi WhatsApp tersebut;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan pengiriman 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp tersebut adalah +62838-2996-3901;
- Bahwa nomor handphone +62838-2996-3901 melakukan pengiriman 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB;
- Bahwa nomor handphone yang Saksi gunakan pada saat menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana pada tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB adalah nomor handphone 0823-8574-4044 yang digunakan pada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 3 Model SM-N900;
- Bahwa Saksi mengetahui seorang perempuan yang ada didalam 1 (satu) buah foto sebagaimana yang telah dikirimkan kepada Saksi pada tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB dari nomor handphone +62838-2996-3901 melalui media aplikasi WhatsApp tersebut yaitu Saudari Rosmery;
- Bahwa untuk pesan di media aplikasi WhatsApp yang Saksi terima dari nomor handphone +62838-2996-3901 pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September sekitar pukul 21.25 WIB yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana tersebut masih ada didalam handphone milik Saksi;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Saudari Rosmery tersebut sejak tahun 2015 saat Saudari Rosmery bekerja di kantor Dinas Kesehatan kab. Kep. Anambas sebagai karyawan honorer, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa setelah Saksi menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp pada tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 21.25 WIB tersebut dari nomor handphone +62838-2996-3901 yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana yang mana perempuan tersebut adalah Saudari Rosmery, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Saksi langsung menemui Saudari Rosmery di rumah kediamannya untuk memberitahukan hal tersebut;
 - Bahwa ada beberapa teman Saksi juga menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana melalui media aplikasi WhatsApp di hari yang sama dengan Saksi saat Saksi menerima pesan tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat reaksi dan sikap Saudari Rosmery yang panik dan sangat takut karena mengetahui bahwa adanya penyebaran 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana yang telah disebarluaskan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp dan saat itu Saudari Rosmery meminta Saksi untuk tidak menceritakan tentang penyebarluasan foto tanpa busana tersebut kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Firmansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan adanya orang yang mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kep. Anambas dari tahun 2011 sampai sekarang;
 - Bahwa orang tersebut mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp ke handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi melalui media aplikasi WhatsApp tersebut;
 - Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan pengiriman 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp tersebut adalah +62838-2996-3901;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor handphone +62838-2996-3901 melakukan pengiriman 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB;
- Bahwa nomor handphone yang Saksi gunakan pada saat menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana pada tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB adalah nomor handphone 0852-6471-0028 yang digunakan pada 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime Model SM-G610F/DS;
- Bahwa Saksi mengetahui seorang perempuan yang ada didalam 1 (satu) buah foto sebagaimana yang telah dikirimkan kepada Saksi pada tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB dari nomor handphone +62838-2996-3901 melalui media aplikasi WhatsApp tersebut yaitu Saudari Rosmery;
- Bahwa untuk pesan di media aplikasi WhatsApp yang Saksi terima dari nomor handphone +62838-2996-3901 pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September sekitar pukul 21.25 WIB yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana tersebut masih ada didalam handphone milik Saksi dan belum Saksi hapus;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Saudari Rosmery tersebut sejak tahun 2015 saat Saudari Rosmery bekerja dikantor Dinas Kesehatan kab. Kep. Anambas sebagai karyawan honorer, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setelah Saksi menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp pada tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 21.25 WIB tersebut dari nomor handphone +62838-2996-3901 yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana yang mana perempuan tersebut adalah Saudari Rosmery, Saksi tidak ada memberitahu Saudari Rosmery secara langsung dikarenakan Saksi dan teman-teman kantor yang menerima pesan tersebut sudah sepakat untuk tidak memberitahukan hal tersebut secara satu persatu kepada Saudari Rosmery, sehingga Saksi dan teman kantor hanya memberitahu kepada Saudara Syait yang dituakan tentang penyebaran pesan melalui media aplikasi WhatsApp tersebut;
- Bahwa ada beberapa teman sekantor Saksi juga menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana melalui media aplikasi WhatsApp dihari yang sama dengan Saksi saat Saksi menerima pesan tersebut;

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat reaksi dan sikap Saudari Rosmery yang panik dan sangat takut karena mengetahui bahwa adanya penyebaran 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana yang telah disebarluaskan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp dan saat itu Saudari Rosmery meminta Saksi untuk tidak menceritakan tentang penyebarluasan foto tanpa busana tersebut kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Miza Juniarti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan adanya orang yang mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan honorer di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kep. Anambas dari tahun 2013-sekarang;
 - Bahwa orang tersebut mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp ke handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi melalui media aplikasi WhatsApp tersebut, namun berdasarkan keterangan beberapa orang teman Saksi yang mengirimkan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi melalui media aplikasi WhatsApp adalah mantan pacar Saudari Rosmery;
 - Bahwa Saksi tidak dapat mengingat berapa nomor handphone yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan pengiriman 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana kepada Saksi di media aplikasi WhatsApp tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima pesan di media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana tersebut seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pada malam hari;
 - Bahwa nomor handphone yang Saksi gunakan pada saat menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana pada tanggal 7 September 2017 pada malam hari adalah nomor handphone 0821-7038-2190 yang digunakan pada 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3;
 - Bahwa Saksi mengetahui seorang perempuan yang ada didalam 1 (satu) buah foto sebagaimana yang telah dikirimkan kepada Saksi pada tanggal

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2017 pada malam hari melalui media aplikasi WhatsApp tersebut yaitu Saudari Rosmery;

- Bahwa foto yang Saksi terima pada media aplikasi WhatsApp pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pada malam hari tersebut yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana tersebut, sama dengan foto yang diperlihatkan kepada Saksi oleh penyidik/penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi mengenal Saudari Rosmery, Saksi mengenal Saudari Rosmery sejak kecil namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudari Rosmery;
- Bahwa Saksi ada memberitahu Saudari Rosmery bahwa Saksi menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana, Saksi memberitahu Saudari Rosmery keesokan harinya dikantor;
- Bahwa beberapa teman Saksi juga menerima pesan melalui media aplikasi WhatsApp yang berisikan 1 (satu) buah foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana namun Saksi tidak tahu apakah teman Saksi menerima pesan dari nomor handphone yang sama seperti yang Saksi terima dikarenakan teman Saksi lebih dulu menerima pesan tersebut melalui media aplikasi WhatsApp;
- Bahwa saat itu Saksi melihat reaksi dan sikap Saudari Rosmery yang panik dan sangat takut karena mengetahui bahwa adanya penyebaran 1 (satu) buah foto Saudari Rosmery tanpa menggunakan busana yang telah disebarluaskan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Merita Boru Sagala, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyebaran atau pengiriman video porno yang diduga menggunakan handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dari tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut adalah handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 yang ada kaitannya sehubungan dengan adanya dugaan penyebaran atau pengiriman video porno;

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 24 Juli 2017 Saksi ditawarkan oleh kakak Saksi yang bernama Nurbaya Boru Sagala untuk membeli handphone miliknya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), handphone yang ditawarkan oleh kakak Saksi tersebut adalah handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01, yang mana kemudian handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut Saksi peruntukkan untuk anak Saksi;
- Bahwa awalnya handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut Saksi aktifkan dengan nomor 082120999825, namun setelah Saksi gunakan beberapa hari, sekitar tanggal 29 Juli 2017 sore, handphone tersebut Saksi serahkan kepada anak Saksi untuk dipergunakan oleh anak Saksi belajar, dan oleh anak Saksi handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut awalnya diaktifkan dengan nomor 0895601621002, barulah sekitar tanggal 20 September 2017 handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut oleh anak Saksi diaktifkan dengan 087825240322 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 sore, handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut masih dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Saksi memberikan handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut ada dipinjam oleh Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa seingat Saksi sebelum Saksi memberikan handphone tersebut kepada anak saksi yaitu pada tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa seingat Saksi Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa meminjam handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saksi tersebut berkisar antara jam 08.30-09.30 WIB, yang mana Saksi mengingat pada saat itu Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa baru selesai mengantarkan anaknya yang sekolah yang biasanya bila

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai mengantar anaknya kesekolah Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa sering singgah kerumah Saksi atau kerumah kakak Saksi yang bernama Romawati Boru Sagala atau kerumah orang tua Saksi yang mana antara rumah Saksi dengan rumah kakak Saksi yang bernama Romawati Boru Sagala dan rumah orang tua Saksi berdekatan dan seingat Saksi pada saat itu juga ada Saudari Nurbaya Boru Sagala yang pada saat itu juga main kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengaktifkan aplikasi WhatsApp di handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saksi tersebut, Saksi hanya mempergunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi telepon dan pesan singkat (SMS) saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saksi tersebut pernah diaktifkan di nomor 083829105944;
- Bahwa yang melihat pada saat Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa meminjam handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saksi tersebut yaitu Saudari Romawati Boru Sagala dan Saudari Nurbaya Boru Sagala;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut benar handphone tersebut milik Saksi yang pada tanggal 29 Juli 2017 dipinjam oleh Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Nurbaya Boru Sagala, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyebaran atau pengiriman video porno yang diduga menggunakan handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dari tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut adalah handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 yang ada kaitannya sehubungan dengan adanya dugaan penyebaran atau pengiriman video porno;
- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Saksi membeli handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi menggunakan handphone tersebut selama satu tahun enam bulan kemudian handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut Saksi berikan kepada adik ipar Saksi yang bernama Marintan Nainggolan, oleh oleh Saudara Marintan Nainggolan menggunakan lebih kurang empat bulan, setelah itu sekitar awal bulan Juli 2017 handphone tersebut dikembalikan kepada Saksi oleh adik ipar Saksi yang bernama Marintan Nainggolan, setelah itu dikarenakan adik kandung Saksi yang bernama Merita Boru Sagala membutuhkan handphone maka handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut Saksi jual ke adik Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut Saksi aktifkan dengan nomor 081224594680;
- Bahwa dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 sore, handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut yang menguasainya adalah adik kandung Saksi yang bernama Merita Boru Sagala;
- Bahwa seingat Saksi dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 sore untuk handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saudari Merita Boru Sagala tersebut ada digunakan oleh Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa yang mana seingat Saksi pada saat itu Saksi bersama-sama dengan adik kandung Saksi yaitu Saudari Merita Boru Sagala, Romawati Boru Sagala dan Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa sedang bersama-sama dirumah Saudari Merita Boru Sagala yang mana pada saat itu pagi hari

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa selesai mengantar anaknya kesekolah, Saksi, Saudari Merita Boru Sagala, Romawati Boru Sagala dan Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa bercerita dan berbincang pada saat itu Saksi mendengar Saudara Marolop Santosa Sagala meminjam handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saudari Merita Boru Sagala;

- Bahwa seingat Saksi Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa meminjam handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saksi Merita Boru Sagala tersebut berkisar antara jam 08.30-09.30 WIB, yang mana Saksi mengingatnya pada saat itu Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa baru selesai mengantarkan anaknya yang sekolah yang biasanya bila selesai mengantar anaknya kesekolah Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa sering singgah kerumah Saksi Merita Boru Sagala atau Romawati Boru Sagala atau kerumah orang tua Saksi yang mana antara rumah Saksi Merita Boru Sagala dengan Saudari Romawati Boru Sagala dan rumah orang tua Saksi berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saudari Merita Boru Sagala tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saudari Merita Boru Sagala tersebut pernah diaktifkan di nomor 083829105944;
- Bahwa yang melihat pada saat Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa meminjam handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 milik Saudari Merita Boru Sagala tersebut yaitu Saudari Romawati Boru Sagala dan Saudari Merita Boru Sagala;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit handphone Samsung Core model GT-I8262 warna putih dengan nomor IMEI I 356876056187811/01, IMEI II 356877056187819/01 tersebut benar handphone tersebut milik Saudari Merita Boru Sagala yang pada tanggal 29 Juli 2017 dipinjam oleh Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rismoko Hadhis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan adanya Surat dari Dirkrimsus Polda Kepri dengan Nomor : B/425/X/2017 Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permintaan Data Pendistribusian Kartu Perdana Axis dan Bantuan Menghadirkan Saksi kepada Pimpinan PT. Telemega Maju Bersama dan Saksi diperintahkan oleh pimpinan Saksi untuk memberikan keterangan terkait surat tersebut;
- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi bekerja di PT. Telemega Maju Bersama sejak tahun 2015. Dan untuk saat sekarang ini Saksi menjabat sebagai Supervisor di Bagian Tradisional Marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut memimpin tim sales untuk melakukan distribusi kartu perdana XL dan AXIS;
- Bahwa PT. Telemega Maju Bersama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha distributor kartu perdana XL dan AXIS untuk diwilayah bandung Provinsi Jawa Barat. Adapun alamat PT. Telemega Maju Bersama beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 18 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa PT. Telemega Maju Bersama merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh PT. XL AXIATA Tbk untuk mendistribusikan kartu perdana XL dan AXIS untuk diwilayah Bandung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Telemega Maju Bersama mendistribusikan kartu perdana XL dan AXIS kepada mitra atau rekanan kurang lebih sebanyak 2500 konter untuk diwilayah Bandung;
- Bahwa cara PT. Telemega Maju Bersama mendistribusikan kartu perdana XL dan AXIS kepada 2500 konter tersebut ada 2 (dua) cara, yang pertama tim sales setiap harinya akan mendatangi konter-konter yang telah menjadi mitra atau rekanan PT. Telemega Maju Bersama untuk menawarkan atau menjual kartu perdana tersebut dan yang kedua konter-konter yang telah menjadi mitra atau rekanan tersebut yang melakukan pemesanan kartu perdana sesuai kebutuhannya dan kemudian tim sales yang akan mengirimkan kartu perdana tersebut;
- Bahwa tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi apabila konter-konter yang telah menjadi mitra atau rekanan PT. Telemega Maju Bersama tersebut membeli kartu perdana XL dan AXIS tersebut, namun untuk konter grosir pembelian minimal 1000 (seribu) kartu;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kartu perdana XL dan AXIS di PT. Telemega Maju Bersama, untuk yang memberikan izin kartu-kartu perdana

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari PT. Telemega Maju Bersama adalah Branch Manager yaitu Saudara Palupi Gustaman atau Asisten Manager yaitu Saudara Diki Wahyudi, kemudian apabila sudah distujui maka yang melakukan pendistribusian adalah bagian sales;

- Bahwa yang menjadi bukti bahwa PT. Telemega Maju Bersama telah mendistribusikan kartu perdana ke konter-konter yang ada di wilayah Bandung yang menjadi rekanan dari PT. Telemega Maju Bersama tersebut adalah PT.

Telemega Maju Bersama akan mengeluarkan nota atau invoice;

- Bahwa terhadap nomor handphone :

- a. 0838-2448-0924;
- b. 0838-2004-3870;
- c. 0838-4465-2297;
- d. 0838-4465-2293;
- e. 0838-2910-5941;
- f. 0838-2910-5944;
- g. 0838-2996-3901;

Adalah benar merupakan nomor handphone yang telah PT. Telemega Maju Bersama distribusikan ke konter-konter mitra atau rekanan PT. Telemega Maju

Bersama yang ada di wilayah Bandung;

- Bahwa terhadap nomor handphone :

- a. 0838-2448-0924;
- b. 0838-2004-3870;
- c. 0838-4465-2297;
- d. 0838-4465-2293;
- e. 0838-2910-5941;
- f. 0838-2910-5944;
- g. 0838-2996-3901;

adalah benar merupakan nomor handphone yang telah PT. Telemega Maju

Bersama distribusikan ke konter-konter mitra atau rekanan PT. Telemega Maju

Bersama yang ada di wilayah Bandung setelah Saksi melakukan pengecekan

ke komputer kantor PT. Telemega Maju Bersama terdapat list nomor-nomor

kartu perdana yang telah diterima dari PT. XL AXIATA Tbk. Yang mana terhadap

nomor handphone sebagai berikut :

- a. 0838-2448-0924 tercatat pada nomor Bal (kotak) CRBHU20001116478;
 - b. 0838-2004-3870 tercatat pada nomor Bal (kotak) BDGHU20001143015;
 - c. 0838-4465-2297 tercatat pada nomor Bal (kotak) PWKHU20001114336;
 - d. 0838-4465-2293 tercatat pada nomor Bal (kotak) PWKHU20001114336;
 - e. 0838-2910-5941 tercatat pada nomor Bal (kotak) BDGHU20001142649;
 - f. 0838-2910-5944 tercatat pada nomor Bal (kotak) BDGHU20001142649;
 - g. 0838-2996-3901 tercatat pada nomor Bal (kotak) BDGHU20001144034;
- Bahwa sebagaimana dokumen invoice dengan nomor 2017 000949 milik PT.

Telemega Maju Bersama diketahui bahwa terhadap bal (kotak) dengan nomor

BDGHU20001144034 yang didalamnya terdapat kartu perdana AXIS dengan

nomor 0838-2996-3901 dan BDGHU20001142649 yang didalamnya terdapat

kartu perdana AXIS dengan nomor 0838-2910-5941 dan 0838-2910-5944



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juni 2017 telah dikirim atau didistribusikan ke konter (outlet) Menna;

- Bahwa alamat dari konter Menna yang diketahui telah didistribusikan Bal (kotak) dengan nomor BDGHU20001144034 yang didalamnya terdapat kartu perdana AXIS dengan nomor 0838-2996-3901 dan BDGHU20001142649 yang didalamnya terdapat kartu perdana AXIS dengan nomor 0838-2910-5941 dan 0838-2910-5944 pada tanggal 12 Juni 2017 tersebut adalah di Jalan Gumuruh No. 10A Kota Bandung yang pemiliknya sepengetahuan Saksi adalah milik Saudari Tresna yang dikelola oleh Saudara Nur Hilmi. Dan untuk nomor lainnya tidak ditemukan invoice kepada siapa kartu perdana tersebut didistribusikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 10. Nur Hilmi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui mengapa sebabnya Saksi dimintai keterangan oleh penyidik pembantu dikarenakan adanya orang yang menyebarkan video porno melalui aplikasi WhatsApp dan penyidik juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyebarkan video porno dibeli dari konter Mena tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus /pengelola konter Mena Cell dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa alamat konter Mena Cell tempat Saksi bekerja berada di Jalan Gumuruh No. 10A Kota Bandung;
 - Bahwa Saksi bekerja di konter Mena Cell sejak tahun 2009 dan Saksi di konter Mena Cell sebagai karyawan yang dipercaya oleh pemilik untuk mengelola konter Mena Cell;
 - Bahwa pemilik konter Mena Cell yang berada di Jalan Gumuruh No. 10A Kota Bandung adalah milik Sdri. Tresna;
 - Bahwa konter Mena Cell bergerak dibidang usaha penjualan pulsa, kartu perdana dan asesoris handphone;
 - Bahwa di konter Mena Cell tempat Saksi bekerja ada menjual kartu perdana XL dan AXIS kartu perdana regular (untuk nelpon) maupun perdana kuota internet;
 - Bahwa konter Mena Cell memperoleh kartu perdana XL dan AXIS kartu perdana regular (untuk nelpon) maupun perdana kuota internet melalui dealer resmi XL dan AXIS untuk pendistribusian kartu yaitu PT. Telemega Maju Bersama;
 - Bahwa alamat kantor PT. Telemega Maju Bersama yang merupakan dealer resmi XL dan AXIS untuk pendistribusian kartu perdana tersebut

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



berada di Jalan Gatot Subroto No. 18 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung Prov. Jawa Barat;

- Bahwa terhadap nomor handphone 083829105944, 083829105941 dan 083829963901 tersebut merupakan nomor handphone yang pernah dijual dikonter Mena Cell tempat Saksi bekerja;
- Bahwa seingat Saksi untuk nomor handphone 083829105944, 083829105941 dan 083829963901 yang pernah dijual dikonter Mena Cell tersebut merupakan kartu perdana regular (untuk nelson), namun dapat Saksi jelaskan disini kartu perdana regular juga dapat dijadikan kartu kuota internet;
- Bahwa 1 (satu) buah foto yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya orang tersebut siapa, namun seingat Saksi orang tersebut adalah orang yang membeli kartu perdana AXIS yaitu dengan nomor handphone 083829105944, 083829105941 dan 083829963901 dikonter Mena Cell tempat Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagai berikut:

1. Mudhi Prioma, S.H., CCPA

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan selaku ahli pada saat sekarang ini guna menjelaskan hasil pemeriksaan barang bukti digital yang telah Ahli lakukan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : B / 1332 /XII / 2016 /Ditreskrimsus, tanggal 22 Desember 2016 Perihal Permohonan pemeriksaan Barang Bukti Digital, sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman dan/atau pengancaman dan/atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.34 WIB di rumah kediaman pelapor di jalan Hang Tuah Nomor 86 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab.Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan Laporan Polisi

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP-B/12/VII/2017/KEPRI/Res/SPK-Polsek Siantan, tanggal 29 Juni

2017;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :

Formal :

- a. SDN Wiro 1- Kab. Klaten (Tamat tahun 2001);
- b. SMPN 2 Trucuk –Kab. Klaten (Tamat tahun 2004);
- c. SMA Negeri 1 Cawas – Kab. Klaten (Tamat Tahun 2007);
- d. Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Karno (Tamat Tahun 2014

);

Non Formal :

Pelatihan:

- 1) Radio Tactics Acceso forensic data extraction tool di Jakarta Centre for Low Enforcement cooperation (JCLEC) Semarang;
- 2) X-ways digital forensic di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Semarang;
- 3) Pelatihan Penanganan Pertama ALAT Bukti Elektronik (First Responder for Digital Evidence) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
- 4) Mobile Device Forensic Consultation dengan Departement of state Diplomatic Security Service Antiterrorism Assistance (DSS-ATA) di CCIC BARRESKRIM MABESPOLRI;
- 5) Cellebrite Certified Logical Operator dengan Departement of state Diplomatic Security service Antiterrorism Assistance (DSS-ATA) di Denpasar;
- 6) Cellebritee Certified Physical Analyst dengan Departement of state Diplomatic Security Service Antiterrorism Assistance (DSS-ATA) di Denpasar
- 7) Pemanfaatan Teknik Mobile Forensic untuk Audit dan Investigasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
- 8) XRY Certification Training dengan Departement of state Diplomatic Security Service Antiterrorism Assistance (DSS-ATA) di CCIC BARRESKRIM MABES POLRI;

Pengalaman :

- a. Tahun 2016 : memberikan keterangan ahli pada Subdit Cyber Crime-terkait tindak pidana dalam perkara tindak pidana mengakses system elektronik tanpa izin untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik;
- b. Tahun 2015 : memberikan keterangan ahli pada Dit Reskrimum Polda Metro Jaya-terkait perkara dugaan tindak pidana sabotase dan atau pengrusakan dan atau membuat tidak berfungsi instalasi Negara;
- c. Tahun 2015 : memberikan keterangan ahli pada Detasemen Khusus 88 Anti Teror-terkait perkara pidana terorisme untuk Tersangka Abdul Kadir Alias Abu Aiman Alias Bazzar;

Riwayat pekerjaan :

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tahun 2009 s.d 2013 Ahli bekerja di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya di Jakarta;
- b. Tahun 2013 Ahli bekerja di Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai pemeriksa barang bukti digital sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kapolda Kepri Nomor : B/289/VIII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2017, perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital kepada Kapolda Metro Jaya u.p Dirreskrimsus, Ahli ada memiliki surat tugas untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital dan memberikan keterangan sebagai ahli pada saat sekarang ini yaitu Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Nomor : Sprin/951/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kapolda Kepri Nomor : B/289/VIII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2017, perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital, barang bukti yang dilakukan pemeriksaan adalah berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 621008662566738602 dan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 0525000003066357;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524 dengan nomor IMEI 2 : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah micro sim card dengan nomor ICCID 621002772544990403;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842 dan nomor IMEI 2 : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID 62100577256935230;
 - d. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6s model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti digital berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 621008662566738602 dan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 0525000003066357;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524 dengan nomor IMEI 2 : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah micro sim card dengan nomor ICCID 621002772544990403;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842 dan nomor IMEI 2 : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID 62100577256935230;
- d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card;

menggunakan peralatan berupa :

- a. Satu set peralatan komputer dan/atau laptop forensik digital;
- b. Software Forensik Digital;
- c. Media penyimpanan data (flashdisk dan/atau harddisk)

Adapun prosedur dan cara pemeriksaan terhadap barang bukti digital adalah

sebagai berikut:

- 1. Mencatat spesifikasi barang bukti handphone yang diperiksa;
- 2. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti handphone;
- 3. Melakukan registrasi barang bukti;
- 4. Melakukan ekstraksi data yang terdapat didalam handphone;
- 5. Melakukan analisa terhadap ekstraksi data;
- 6. Membuat laporan hasil analisa;

- Bahwa prosedur yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 621008662566738602 dan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 0525000003066357;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524 dengan nomor IMEI 2 : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah micro sim card dengan nomor ICCID 621002772544990403;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842 dan nomor IMEI 2 : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID 62100577256935230;
- d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan standar baku pemeriksaan yang dimiliki Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital yang memenuhi SNI ISO/IEC 17025: 2008)ISO/IEC 17025: 2005) nomor akreditasi : LP-855-

IDN sesuai sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN)

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan, Laporan Polisi dan Laporan Kemajuan yang diberikan penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara digital dari barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 621008662566738602 dan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 0525000003066357, tidak ditemukan dokumen atau informasi elektronik;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524 dengan nomor IMEI 2 : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah micro sim card dengan nomor ICCID 621002772544990403, tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan metode logical, file system dan phisical akan tetapi dilakukan screenshot menggunakan peralatan forensik, ditemukan dokumen atau informasi elektronik;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842 dan nomor IMEI 2 : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID 62100577256935230, ditemukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut :
 1. Data kontak sebanyak 7 (tujuh) kontak;
 2. Data panggilan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) panggilan;
 3. Data SMS sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) pesan;
- d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card, ditemukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut :
 1. Data kontak sebanyak 2371 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) kontak;
 2. Data panggilan sebanyak 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) panggilan;
 3. Data SMS sebanyak 2648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) pesan;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Data gambar sebanyak 18219 (delapan belas ribu dua ratus sembilan belas) gambar;
 5. Data chatting sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) pesan
- Bahwa sehubungan dengan Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 621008662566738602 dan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 0525000003066357; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524 dengan nomor IMEI 2 : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah micro sim card dengan nomor ICCID 621002772544990403; 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842 dan nomor IMEI 2 : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID 62100577256935230; 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6s model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card, ditemukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut :
1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 621008662566738602 dan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID dengan nomor 0525000003066357, tidak ditemukan dokumen atau informasi elektronik dikarenakan dalam proses penarikan data handphone tersebut mengalami proses gaal booting;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524 dengan nomor IMEI 2 : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah micro sim card dengan nomor ICCID 621002772544990403:
 - a. Ditemukan akun WhatsApp Messenger dengan user name : Me dengan nomor +62812-7744-9904;
 - b. Percakapan melalui SMS dengan nomor +6285322922900, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 102/VIII/2017/CYBER/PMJ pada point V.2.b yang terlampir dalam bentuk hardcopy;
 - c. Percakapan melalui aplikasi pesan WharsApp Messenger dengan akun WhatsApp dengan nomor +6285322922900, sesuai dengan Berita

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 102/VIII/2017/CYBER/PMJ pada point V.2.c yang terlampir dalam bentuk hardcopy;

3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842 dan nomor IMEI 2 : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID 62100577256935230, ditemukan percakapan dengan nomor handphone 085322922900 yang isi percakapan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 102/VIII/2017/CYBER/PMJ pada point V.4.a;
4. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card;
 - a. Bahwa benar device handphone tersebut ada menerima pesan sms dari nomor handphone 085322922900, yang isi percakapan sms tersebut sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 102/VIII/2017/CYBER/PMJ pada point V.1.b;
 - b. Bahwa benar device handphone tersebut terdapat aplikasi WhatsApp;
 - c. Nomor handphone yang digunakan untuk mengaktifkan akun WhatsApp pada device handphone tersebut dengan nomor +62812-1999-1762;
 - d. Nama yang digunakan akun WhatsApp pada device handphone dengan user name : Vera;
 - e. pada device handphone tersebut ada menerima pesan WhatsApp pada tanggal 29 Juli 2017, antara lain : +6283829105944, Hadasa Gabi Yulie, Hadasa Sudioanto dan Gbi Miracle Bekasi Haryo;
 - f. pada tanggal 29 Juli 2017, akun WhatsApp pada device handphone tersebut ada menerima pesan yang berisikan video yang dikirim dari akun WhatsApp dengan nomor +6283829105944, adapun isi dari video tersebut berdurasi 30 (tiga puluh) detik yang berisikan seorang wanita sedang melakukan hubungan seksual berupa oral seks dan terdapat screenshot chating pada detik 20 (dua puluh) dalam video tersebut;
2. Digi Indra Sukmana, S.Km.
 - Bahwa Ahli mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan selaku ahli pada saat sekarang ini guna menjelaskan hasil pemeriksaan barang bukti digital yang telah Ahli lakukan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : B/32/IX/2017 /Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2017 dan Nomor : B/33/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2017 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti digital dan pemeriksaan ahli digital forensik, sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman dan/atau pengancaman dan/atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.34 WIB di rumah kediaman pelapor di jalan Hang Tuah Nomor 86 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab.Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP- B/12/VII/2017/KEPRI/Res/SPK-Polsek Siantan,tanggal 29 Juli 2017;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :

Formal :

- SDN 1 Turus- Kab. Kediri (Tamat tahun 2001);
- SMPN 1 Gurah –Kab. Kediri (Tamat tahun 2004);
- SMA Negeri 3 Kediri – Kota Kediri (Tamat Tahun 2007);
- Strata 1 Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (Tamat Tahun 2011);

Non Formal :

Pelatihan:

- Encase Computer Forensic I, didapatkan di Bandung 03-06 Agustus 2015. Penyelenggara Bounga;
- Encase Computer Forensic I, didapatkan di Bandung 08-12 November 2015. Penyelenggara Bounga;
- Mobile Oxygen Forensic, didapatkan di Jakarta 18-20 November 2015. Penyelenggara Bounga;
- EC-Council Certified Incident Handler (ECIH), didapatkan di Jakarta 08 Januari 2016. Penyelenggara EC-Council;
- Certified Ethical Hacker (CEH), didapatkan di Jakarta 29 Agustus-02 September 2016. Penyelenggara EC-Council;
- EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator v8 (CHFI), didapatkan di Jakarta Januari 2017;

Riwayat pekerjaan :

- Dari tahun 2014 s/d sekarang, menjadi staf di Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kapolda Kepri Nomor : B/32/IX/2017 /Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2017 dan Nomor : B/33/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2017 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti digital dan pemeriksaan ahli digital forensik, Ahli ada memiliki surat tugas untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai ahli pada saat sekarang ini yaitu Surat Tugas Nomor : 1289/DJAI.6/KP.01.08/09/2017, tanggal 27 September 2017 sebagaimana terlampir;

- Bahwa barang Bukti yang Ahli terima sebagai berikut :
 1. Sesuai dengan Surat Permohonan dari Kapolda Kepri Nomor : B/32/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2017 adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core GTI8262 warna putih nomor IMEI 356876056187811/01 dan IMEI 2 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memorycard microSD ukuran 8 GB;
 2. Sesuai dengan Surat Permohonan dari Kapolda Kepri Nomor : B/33/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2017 Perihal Permohonan pemeriksaan barang bukti digital dan pemeriksaan ahli digital forensik adalah berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 862391038879839 dan IMEI 2 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID 62013000179355014-U;
 - b. 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasiailily@gmail.com;
 - c. 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com;
 - d. 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com;
 - e. 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti digital terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core GTI8262 warna putih nomor IMEI 356876056187811/01 dan IMEI 2 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memorycard microSD ukuran 8 GB;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 862391038879839 dan IMEI 2 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID 62013000179355014-U;
 - c. 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasiailily@gmail.com;
 - d. 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com;
 - e. 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com;
 - f. 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com;Menggunakan peralatan berupa :
 1. Satu set peralatan komputer dan/atau laptop forensik digital;
 2. Software Forensik Handphone;
 3. Software Forensik Komputer;
 4. Media penyimpan data (flashdisk dan/atau harddisk)Adapun prosedur dan cara pemeriksaan terhadap barang bukti digital adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan imaging/penarikan data dari barang bukti yang diserahkan;

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan analisa menggunakan Software Forensik Handphone dan Software Forensik Komputer;
- c. Membuat laporan hasil analisa;
- Bahwa prosedur yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core GTI8262 warna putih nomor IMEI 356876056187811/01 dan IMEI 2 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memorycard microSD ukuran 8 GB;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 862391038879839 dan IMEI 2 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID 62013000179355014-U;
 - c. 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com;
 - d. 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com;
 - e. 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com;
 - f. 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com;merupakan standar baku pemeriksaan yang dimiliki Kementerian Komunkasi dan Informatika. Standar pemeriksaan tersebut juga berlaku scara internasional;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan, Laporan Polisi dan Laporan Kemajuan yang diberikan penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara digital dari barang bukti sebagai berikut :
 - a. Terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core GTI8262 warna putih nomor IMEI 356876056187811/01 dan IMEI 2 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memorycard microSD ukuran 8 GB, ditemukan riwayat akun google drive email rahasialily@gmail.com, dan ditemukan beberapa file yang mempunyai konten yang sama dengan file yang terdapat di google drive akun rahasialily@gmail.com tersebut;
 - b. Terhadap 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 862391038879839 dan IMEI 2 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID 62013000179355014-U, tidak semua data dapat ditarik dari handphone ini dikarenakan diperlukan akun *mi account* namun ditemukan beberapa gambar terkait kasus seperti foto berkas surat pernyataan hutang dan lain-lain;
 - c. Terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com, ditemukan beberapa file foto dan video yang terkait dengan kasus di akun google drivenya;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com, ditemukan file draft dokumen surat pernyataan hutang dan beberapa foto terkait;
- e. Terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com, ditemukan informasi berupa daftar email difolder kotak keluar dan kotak masuk (email ini mengirim ke email ini sendiri);
- f. Terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com, ditemukan informasi berupa cadangan (back up) akun-akun email beserta kata sandinya;
- Bahwa sehubungan dengan Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core GTI8262 warna putih nomor IMEI 356876056187811/01 dan IMEI 2 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memorycard microSD ukuran 8 GB, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 862391038879839 dan IMEI 2 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID 62013000179355014-U, 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com, 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com, 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com, 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com, ditemukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Core GTI8262 warna putih nomor IMEI 356876056187811/01 dan IMEI 2 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memorycard microSD ukuran 8 GB;
- a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap HP Samsung GT-18262, ditemukan informasi terkait aplikasi WhatsApp sebagai berikut :
- | Identifier | Launches | Last launch |
|--------------|----------|----------------|
| com.whatsapp | 34 | 3 Agustus 2017 |
- Informasi aplikasi WhatsApp terinstal :
- | Name | Version | Identifier |
|----------|----------|--------------|
| WhatsApp | 2.17.254 | com.whatsapp |
- b. Bahwa tidak diperoleh informasi terkait waktu aplikasi WhatsApp tersebut diunduh dan diinstal, namun diperoleh informasi aplikasi tersebut terakhir dibuka pada tanggal 3 Agustus 2017;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



- c. Bahwa tidak ditemukan informasi detail terkait berapa nomor handphone yang digunakan untuk mengaktifkan aplikasi WhatsApp, tetapi diperoleh informasi terkait sms masuk yang berisi kode verifikasi aplikasi WhatsApp sebagai berikut :

Party	Date Time	Message
From: +6283818712637	7/29/2017 8:59:02 AM (UTC+7)	Whatsapp code 616-648 You can also tap on this l

- d. Bahwa diperoleh informasi perihal user akun di perangkat handphone tersebut yaitu akun email rahasialily@gmail.com, selengkapnya sebagai berikut :

Username	Service Type	Account Name
rahasialily@gmail.com	Google Talk	rahasialily@gmail.com

Dari riwayat penelusuran ditemukan riwayat penelusuran ke aplikasi atau situs google drive sebagai berikut :

Type	Time	Description
Web History	7/20/2017 1:45:01 PM (UTC+7)	Google drive-Penelusuran Google
Web History	7/20/2017 1:45:05 PM (UTC+7)	Google drive-penyimpanan Awan & pencadangan file untk foto, dokumen & banyak lagi
Web History	7/20/2017 1:45:36 PM (UTC+7)	Google drive-Penelusuran Google
Web History	7/20/2017 1:45:43 PM (UTC+7)	Google drive
Web History	7/20/2017 1:47:27 PM (UTC+7)	Google drive
Web History	7/20/2017 1:47:27 PM (UTC+7)	Google drive
Web History	7/26/2017 10:35:32 AM (UTC+7)	Google drive-Penelusuran Google
Web History	7/26/2017 10:35:40 AM (UTC+7)	Google drive-penyimpanan Awan & pencadangan file untk foto, dokumen & banyak lagi

- e. Bahwa ditemukan file-file berupa cache gambar dan video diperangkat handphone tersebut yang terkait dengan perkara, sebagai berikut :
(sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 862391038879839 dan IMEI 2 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID 62013000179355014-U;
 - a. Bahwa dari perangkat HP merk Xiaomi MI 5C ditemukan 16 (enam belas) gambar yang terkait dengan perkara;
 - b. Bahwa gambar-gambar yang ditemukan di perangkat HP merk Xiaomi MI 5C yaitu foto surat pernyataan hutang dan screenshot aplikasi WhatsApp, beberapa gambar tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
(sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);
3. Bahwa terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com;
 - a. Bahwa dari akun google drive milik rahasialily@gmail.com ditemukan file gambar sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dan file video sebanyak 14 (empat belas) buah;
 - b. Bahwa file gambar dan video yang terdapat di akun google drive milik akun rahasialily@gmail.com :
Bahwa akun google drive email rahasialily@gmail.com memiliki konten sebagai berikut : (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);

Bahwa setelah dilakukan pengunduhan, berikut konten dari akun google drive tersebut: (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);
Bahwa berikut nilai hash dari file-file tersebut : (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);
4. Bahwa terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com;
 - a. Bahwa dari akun email olopage@yahoo.com ditemukan beberapa konten seperti file draft surat pernyataan hutang, file gambar dan lain sebagainya seperti berikut :
File draft dokumen surat pernyataan hutang dan surat kuasa di email olopage@yahoo.com : (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);
Bahwa nomor HP yang terhubung ke akun email ini :
 1. + 62 0819-9145-7400
Diverifikasi
 2. +62 0853-2292-2900
Diverifikasi
5. Bahwa terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com;

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dari alamat email anambas@protonmail.com ditemukan beberapa email keluar yang ke email anambas@protonmail.com ini sendiri, email tersebut berisi daftar akun email seperti berikut :

(sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);

- edie_hirman@ggbcoal.com
- ame_happy78@yahoo.com
- edie_hirman@ggbcoal.com
- leniwati@hotmail.com
- leniwati@hotmail.com
- fixelefek@gmail.com
- ah_yani86@yahoo.com
- samsoe83@hotmail.com
- samsoe83@hotmail.com
- farmalkesananambas@yahoo.com
- zulmirwan@yahoo.co.id
- dean.sapoetra@yahoo.co.id
- farmalkesananambas@yahoo.com
- 082172239298
- 08556507879
- farmalkesananambas@yahoo.com
- efrijon@yahoo.com
- fssfarmabtm@mbs.co.id
- zulmirwan@yahoo.co.id
- molly_gan@yahoo.com
- yamin_bae@yahoo.com
- tpktipinang@krisbow.com
- firman.zian.balqis@gmail.com
- farmalkesananambas@yahoo.com
- firzian.zhantika@yahoo.com
- Yusa.kristiadi@pfizer.com
- batamethical@gmail.com
- adm-btm@merapi.net
- batamethical@gmail.com
- ramly_ramly@yahoo.com

- b. Bahwa email tersebut dikirim pada tanggal 21 Juli 2017 dan 26 Juli 2017;

6. Bahwa terhadap 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com:

- a. Bahwa dari alamat email olopsagala@protonmail.com ditemukan informasi berupa email dari olopsagala@protonmail.com ke email itu sendiri yang berisi akun-akunemail beserta kata sandinya, sebagai berikut : (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara penyidik);

- Rahasialily@gmail.com tarempa86;
- Rahasialily@proton.com tarempa86
- Anambas@protonmail.com kiaracandong86;
- Marolopsagala@protonmail.com;
- Olopages@gmail.com bandung123456;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kapolda Kepri Nomor : B/426/IX/2017 /Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2017 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti digital dan pemeriksaan ahli digital forensik, Ahli ada

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat tugas untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital dan memberikan keterangan sebagai ahli pada saat sekarang ini yaitu Surat Tugas Nomor : 1381/DJAI.6/KP.01.08/10/2017, tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana terlampir;

- Bahwa barang bukti yang Ahli terima sesuai dengan surat permohonan dari Kapolda Kepri Nomor : B/426/IX/2017/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017 adalah berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S model A1586 warna putih gold dengan nomor IMEI : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID 621003633277977402;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4a warna putih rosegold dengan nomor IMEI 1 864444034607627 dan IMEI 2 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor ICCID 621002682202788200;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti digital terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S model A1586 warna putih gold dengan nomor IMEI : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID 621003633277977402;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4a warna putih rosegold dengan nomor IMEI 1 864444034607627 dan IMEI 2 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor ICCID 621002682202788200;

Menggunakan peralatan berupa :

1. Satu set peralatan komputer dan/atau laptop forensik digital;
2. Software Forensik Handphone;
3. Software Forensik Komputer;
4. Media penyimpanan data (flashdisk dan/atau harddisk)

Adapun prosedur dan cara pemeriksaan terhadap barang bukti digital adalah

sebagai berikut:

- a. Melakukan imaging/penarikan data dari barang bukti yang diserahkan;
- b. Melakukan analisa menggunakan Software Forensik Handphone dan Software Forensik Komputer;
- c. Membuat laporan hasil analisa;

- Bahwa prosedur yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S model A1586 warna putih gold dengan nomor IMEI : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID 621003633277977402;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4a warna putih rosegold dengan nomor IMEI 1 864444034607627 dan IMEI 2 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor ICCID 621002682202788200;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



merupakan standar baku pemeriksaan yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika. Standar pemeriksaan tersebut juga berlaku secara internasional;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan, Laporan Polisi dan Laporan Kemajuan yang diberikan penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara digital dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S model A1586 warna putih gold dengan nomor IMEI : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID 621003633277977402 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4a warna putih rosegold dengan nomor IMEI 1 864444034607627 dan IMEI 2 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor ICCID 621002682202788200, ditemukan pesan masuk di aplikasi WhatsApp yang memuat foto terkait perkara;
- Bahwa sehubungan dengan Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S model A1586 warna putih gold dengan nomor IMEI : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID 621003633277977402 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4a warna putih rosegold dengan nomor IMEI 1 864444034607627 dan IMEI 2 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor ICCID 621002682202788200 dan telah ditemukan pesan masuk di aplikasi WhatsApp yang memuat foto terkait perkara, ditemukan dokumen atau informasi elektronik sebagai berikut :
 1. Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5S model A1586 warna putih gold dengan nomor IMEI : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID 621003633277977402;
 - a. Bahwa nomor handphone yang terdaftar di aplikasi WhatsApp pada perangkat handphone tersebut adalah +6281363779774;
 - b. Bahwa pesan yang masuk di aplikasi WhatsApp yang memuat foto terkait perkara adalah berupa 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan "@rosmary.apt.call";
 - c. Bahwa nomor handphone yang telah mengirimkan pesan di aplikasi WhatsApp yang memuat 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan "@rosmary.apt.call" adalah +6283829963901;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa nomor handphone +6283829963901 yang telah mengirimkan pesan di aplikasi WhatsApp yang memuat 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmery.apt.call” pada tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB;
 - e. Bahwa pesan masuk dari nomor handphone +6283829963901 di aplikasi WhatsApp yang memuat 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmery.apt.call” tersebut telah dibaca oleh pemilik perangkat handphone tersebut, pemilik perangkat tersebut juga membalas pesan tersebut dengan kalimat “siapa nih..?”;
 - f. Bahwa 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmery.apt.call” yang telah dikirim dari nomor handphone +6283829963901 di aplikasi WhatsApp telah disimpan pada perangkat handphone, namun tidak diperoleh informasi terkait lokasi penyimpanannya dikarenakan proses penarikan data dari perangkat ini tidak dapat dilakukan karena adanya enkripsi;
2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4a warna putih rosegold dengan nomor IMEI 1 864444034607627 dan IMEI 2 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah microsim card dengan nomor ICCID 621002682202788200;
- a. Nomor handphone yang terdaftar di aplikasi WhatsApp pada perangkat handphone tersebut adalah +6281213522831;
 - b. Bahwa pesan yang masuk di aplikasi WhatsApp yang memuat foto terkait perkara adalah berupa 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmery.apt.call”;
 - c. Bahwa nomor handphone yang telah mengirimkan pesan di aplikasi WhatsApp yang memuat 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmery.apt.call” adalah +6283829963901;
 - d. Bahwa nomor handphone +6283829963901 yang telah mengirimkan pesan di aplikasi WhatsApp yang memuat 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmary.apt.call” pada tanggal 7 September 2017 pukul 21.25 WIB;

- e. Bahwa pesan masuk dari nomor handphone +6283829963901 di aplikasi WhatsApp yang memuat 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmary.apt.call” tersebut telah dibaca oleh pemilik perangkat handphone tersebut;
- f. Bahwa 1 (satu) buah foto seorang perempuan dalam keadaan telanjang yang dapat terlihat payudara dan alat kelaminnya, dan pada foto tersebut juga diberikan keterangan tulisan “@rosmary.apt.call” yang telah dikirim dari nomor handphone +6283829963901 di aplikasi WhatsApp telah disimpan pada perangkat handphone tersebut, yaitu berada di lokasi /sdcard/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/ dan tersimpan dengan nama file IMG-20170907-WA0019.jpg;

3. Albert Aruan, S.H.,

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/12/VII/2017/KEPRI/Res/SPK-Polsek Siantan, tanggal 29 Juli 2017 tentang dugaan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman dan/atau pengancaman dan/atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 14.34 WIB di rumah kediaman pelapor di jalan Hang Tuah Nomor 86 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab.Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Riwayat pendidikan:
 - SD Strada Slamet Riyadi II Tangerang tamat tahun 1995;
 - SMP Strada Slamet Riyadi Tangerang tamat tahun 1998;
 - SMU Negeri 2 Tangerang tamat tahun 2001;

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S1 sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tamat tahun 2006;
- b. Riwayat pendidikan :
 - CPNS Dit. Pemberdayaan Telematika, Depkominfo tahun 2009-2010;
 - PNS (calon perancang peraturan perundang-undangan) Dit. Pemberdayaan Informatika Elektronik (ITE);
 - Tahun 2012 diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Informatika dan Transaksi Elektronik;
 - Februari 2015-Mei 2016 staf /PPNS di Direktorat Keamanan Informatika;
 - Mei 2016 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Penindakan Dit. Keamanan Informatika;
- Bahwa keahlian dibidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik yang Ahli miliki sesuai dengan pendidikan sarjana Ahli S1 program studi ilmu hukum dan pengalaman Ahli sebagai ahli ITE yakni sebagai pemberi keterangan ahli kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali dari awal Januari 2017 sampai sekarang dari beberapa permintaan penyidik Polri. Adapun pelatihan yang pernah diikuti sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE);
 - b. Workshop mobile forensic untu audit dan investigasi dari PT. Bouga Solusi Informatika (Oktober 2015);
 - c. Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEC (Semarang, Januari 2016);
 - d. Sosialisasi Bimtek dan workshop tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Dirreskrimsus Polda Kepri Nomor : B/31/VII/2017 /Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2017 tentang permohonan keterangan ahli hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, Ahli ditunjuk oleh pimpinan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan surat tugas yaitu dengan Nomor : 12876DJA1.6/KP.01.06/09/2017, tanggal 28 September 2017;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli hukum pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik baik ditingakt penyidikan maupun dipersidangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Januari 2017, Reskrim Polres Ketapang, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (3);
 - b. Februari 2017, Dit.Krimsus Polda Babel, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (1);

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Februari 2017, Bareskrim Polri, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (1);
- d. Februari 2017, Rekrim Polres Tanggamus, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (1);
- e. Maret 2017, Bareskrim Polri, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (2);
- f. Maret 2017, Dit.Krimsus Polda Babel, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (3);
- g. Maret 2017, Dit.Krimsus Polda Sulsel, tentang dugaan tindak pidana pasal 28 (1);
- h. April 2017, Reskrim Polres Bontang, tentang dugaan tindak pidana pasal 28 (2);
- i. April 2017, Rekrim Polres Jaksel, tentang dugaan tindak pidana pasal 28 (1);
- j. April 2017, Bareskrim Polri, tentang dugaan tindak pidana pasal 28 (1);
- k. Mei 2017, Polsek Nanggoh Pinoy, Kalbar, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (1);
- l. Mei 2017, Dit. Krimsus Polda Metro Jaya, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (2);
- m. Mei 2017, Dit.krimsus Polda Riau, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (3);
- n. Mei 2017, Reskrim Polres Aceh Tamiang, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (3);
- o. Juni 2017, Polres Sukabumi Kota, tentang dugaan tindak pidana pasal 28 (2);
- p. Juni 2017, Polres Sukabumi Kota, tentang dugaan tindak pidana pasal 35;
- q. Juni 2017, Dit.Krimsus Polda Sultra, tentang dugaan tindak pidana pasal 28 (2);
- r. Juli 2017, Dit.Reskrim Polres Sorong, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (3);
- s. Juli 2017, Dit.Krimsus Polda Sulsel, tentang dugaan tindak pidana pasal 27 (3);
- t. Juli 2017, Poltabes Makassar, tentang dugaan tindak pidana pasal 30 (1);
- u. Sidang Maret 2017, Ahli pasal 27 ayat (1) di PN Muaro-Jambi;
- v. Sidang Mei 2017, Ahli pasal 27 ayat (3) di PN Balikpapan-Kalimantan Timur;
- w. Sidang Juli 2017, Ahli pasal 28 ayat (2) di PN Pekanbaru-Riau;
- x. Sidang Agustus 2017, Ahli pasal 28 ayat (1) di PN Serang-Banten;
- y. Sidang Oktober 2017, Ahli pasal 35 di PN Sukabumi-Jawa Barat;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan yang memiliki tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dan pengakan hukum dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dasar hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia adalah UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Secara garis besar, materi UU ITE dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu mengenai transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Bagian perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Bab VII dan Ban XI berisi pengaturan tindak-tindak pidana teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (cybercrime) yang dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu :

1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, adapt diaksesnyakonten illegal, terdiri dari :

- Kesusilaan (pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- Perjudian (pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- Penghinaan atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat (3) UU ITE);
- Pemerasan atau pengancaman (pasal 27 ayat (4) UU ITE);
- Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (pasal 28 ayat (1) UU ITE);

2. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (pasal 30 UU ITE);

3. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau sistem elektronik (pasal 31 UU ITE);

b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :

1. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik(data interference-pasal 32 UU ITE);

2. Gangguan terhadap sistem elektronik (system interference-pasal 33 UU ITE);

c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (pasal 34 UU ITE);

d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (pasal 35 UU ITE);

e. Tindak Pidana aksesoir (pasal 36 UU ITE);

f. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (pasal 52 UU ITE);

- Bahwa ruang lingkup dan yurisdiksi UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang

Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) sebagai berikut :

Ruang lingkup pengaturan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

Poin pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baikpada ketentuan pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut :

Menambahkan penjelasan terkait istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”

Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP; Kedua, menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni : Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Sementara penurunan denda dari paling banyak Rp 1 milyar menjadi Rp750 juta; Pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 milyar menjadi Rp750 juta; Ketiga, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut : Mengubah ketentuan pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang; Menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah; Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, sebagai berikut : Pengeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam waktu 1x24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP; Kelima, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat (5); Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi; Keenam, menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" alias hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni : Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan; Ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40 :

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum;
- Bahwa pengertian Informasi elektronik dan dokumen elektronik berdasarkan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :
Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Vide pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Vide pasal 1 butir 4 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
 - Bahwa setiap orang : berdasarkan pasal 1 butir 21 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum;
Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik;
Mendistribusikan : berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentransmisikan : berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

- Bahwa unsur pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut ;

- Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan;
- Mentransmisikan;
- Membuat dapat diaksesnya;
- Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa :

- a. Orang berdasarkan pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- b. Dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang;
- c. Tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- d. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik (berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- e. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- f. Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain Mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- g. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Vide pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Vide pasal 1 butir 4 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- h. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang melanggar kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan dan termasuk perjudian. UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (UU pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara sempit. Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU pornografi, pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau percakapan dimuka umum, yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun diupload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/izin dari subyek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut;

- Bahwa unsur pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut ;
 - Orang;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak;
 - Mendistribusikan;
 - Mentransmisikan;
 - Membuat dapat diaksesnya;
 - Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 - Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
- Bahwa yang dimaksud memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman adalah memiliki makna bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan mengandung muatan pemerasan yang mengacu kepada pasal 368 KUHP dan muatan pengancaman yang mengacu kepada pasal 369 KUHP. Esensi dari pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam KUHP ialah memaksa seseorang untuk memberikan atau menyerahkan barang demi keuntungan orang lain. Paksaan tersebut haruslah yang bertentangan dengan hukum. Yang dimaksud dengan memaksa adalah "melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri". Tekanan tersebut dapat berupa (i) kekerasan secara fisik, atau (ii) berupa ancaman akan mencemarkan nama baik orang yang bersangkutan seperti yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena itu, muatan pemerasan atau pengancaman dalam pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah informasi atau dokumen elektronik yang berisi (i) ancaman akan melakukan kekerasan secara fisik sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP, atau (ii) ancaman akan mencemarkan nama baik orang yang bersangkutan (korban) seperti yang diatur dalam pasal 369 KUHP agar korban tersebut menyerahkan suatu barang untuk keuntungan pelaku atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media aplikasi WhatsApp yang telah diinstal diperangkat handphone seseorang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau konten, karena aplikasi tersebut dapat mengirimkan atau menyebarkan informasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti diketahui :
 - a. Bahwa orang yang menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman adalah seseorang yang menggunakan nomor-nomor seperti tercantum di kronologis untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman. Bahwa untuk menentukan siapa orang terduga yang telah menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman, Penyidik harus dapat mengidentifikasi atau mencari fakta terkait dengan kepemilikan nomor-nomor pengirim (seperti yang tercantum di kronologis). Lalu memeriksa siapa yang melakukan perbuatan pengiriman konten kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman kepada si korban. Penyidik dapat menelusurinya dari pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan perangkat si korban/saksi/pelaku;
 - b. Bahwa dikirimnya tulisan dan gambar dengan menggunakan media online berupa WhatsApp yang ada pada aplikasi handphone dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan, seperti pengiriman gambar kesusilaan dari perangkat terduga pelaku kepada perangkat Saudari Veranika dan kepada perangkat Saudarai Vivien;
 - c. Bahwa terkait media aplikasi berupa WhatsApp yang terpasang di handphone seseorang itu adalah merupakan sebuah sarana pada sistem elektronik yang menjadi perantara/alat bagi seseorang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sedangkan terkait dengan hak melekat kepada orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut perlu dinilai dalam perkara ini, apakah si pelaku mempunyai hak/kewenangan/izin untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman. Jika tidak memiliki hak maka si pelaku melanggar batasan yang diatur oleh UU;

- d. Bahwa terkait video dan gambar yang diperlihatkan oleh penyidik dan berdasarkan has ail digital forensik terhadap beberapa perangkat, dapat Ahli nilai memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Karena gambar dan video tersebut menampilkan aktivitas seksual, ketelanjangan dan memperlihatkan alat genital dari si korban. Terkait muatan lain yaitu diduga pemerasan atau pengancaman haruslah dinilai oleh ahli yang berkompeten yaitu ahli bahasa;
- e. Bahwa sepanjang penyidik dapat membuktikan bahwa Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa telah mengirimkan video kepada Saudari Veranika pada tanggal 29 Juli 2017 dan pada tanggal 7 September 2017 mengirimkan foto Saudari Rosmery yang sedang dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya kepada teman-teman Saudari Rosmery yaitu Saudari Rini dan Saudara Ilham dengan berpatokan kepada fakta dan bukti yang didapat seperti :
1. Bahwa adanya saksi yang menyatakan atau memberi keterangan bahwa Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa diduga memiliki/menggunakan/membeli nomor-nomor yang digunakan untuk mengirimkan konten kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman;
 2. Bahwa adanya saksi yang melihat atau menerangkan sebuah perangkat yang digunakan atau yang dikuasai oleh Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengiriman konten-konten kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman;
 3. Bahwa adanya hasil digital forensik terhadap perangkat-perangkat yang berhubungan dengan perkara ini menerangkan suatu gambaran/membuktikan adanya informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa kesusilaan yang dikirimkan kepada korban dan saksi;
 4. Bahwa pengakuan dan kesaksian dari korban terhadap kebenaran gambar dan video yang mengandung kesusilaan tersebut perekamannya dilakukan oleh si pelaku;
 5. Bahwa pengakuan dari si pelaku bahwa dialah yang melakukan penyebaran tersebut;
 6. Bahwa forensik terhadap perangkat Saksi Saudari Rini dan Saudara Ilham terkait berupa foto atau dokumen elektronik Saudari Rosmery yang sedang dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka perbuatan Saudara Marolop Santosa Sagala/Terdakwa yang telah mengirimkan video korban kepada Saudari Veranika dan beberapa foto Saudari Rosmery yang sedang dalam keadaan telanjang yang memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya ke teman-teman Saudari Rosmery termasuk kedalam kategori mentransmisikan dokumen elektronik (gambar dan video korban) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto porno itu ke tempat umum yaitu kepada teman-teman Saksi Rosmery dan orang-orang yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan video porno Terdakwa sebarkan kepada lingkungan keluarga dan menurut Terdakwa itu adalah lingkungan privat;
- Bahwa foto porno yang Terdakwa sebarkan ke tempat umum tersebut adalah foto telanjang Saksi Rosmery;
- Bahwa yang menyebarkan foto telanjang atau porno Saksi Rosmery tersebut ke tempat umum adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyebarkan video oral seks Saksi Rosmery tersebut ke lingkungan keluarga adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video oral seks tersebut di lingkungan keluarga Saksi Rosmery yaitu kakak Saksi Rosmery akan tetapi Terdakwa lupa kepada berapa orang yang Terdakwa ingat Terdakwa mengirimkannya kepada kakakk Saksi Rosmery yang bernama Saudari Veranica;
- Bahwa kepada Saksi Rosmery Terdakwa hanya mengirimkan video oral seks sedangkan foto telanjang tidak Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rosmery;
- Bahwa Terdakwa membuat video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery tersebut di Hongkong di USA Hostel Haongkong pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa membuat video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery menggunakan kamera dan setelah itu Terdakwa menyimpannya di memory card;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Hongkong membawa lima memory card dan memory card yang dipatahkan tersebut bukan memory card yang digunakan untuk merekam oral seks tersebut;
- Bahwa memory card tersebut telah Terdakwa enkripsi sehingga datanya hancur dan hilang kemudian memory card tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery tersebut melalui aplikasi WhatsApp, Terdakwa mengirimkan foto

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang Saksi Rosmery menggunakan *hand phone* merek Xiaomi Redmi 3 pro, sedangkan untuk mengirimkan video oral seks Terdakwa lupa menggunakan *hand phone* merk apa;

- Bahwa yang terlebih dahulu Terdakwa sebarkan adalah video oral seks setelah itu baru foto telanjang Saksi Rosmery dan Terdakwa menyebarkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery tersebut dalam hari yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nomor *hand phone* akun WhatsApp yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery, kartunya telah Terdakwa buang karena bukan nomor *hand phone* yang Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nomor *hand phone* pribadi Terdakwa untuk menyebarkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery karena Terdakwa takut dihukum, Terdakwa menggunakan nomor *hand phone* lain agar Terdakwa tidak ketahuan telah menyebarkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery;
- Bahwa setelah menyebarkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery, nomor-nomor *hand phone* yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkannya memang tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan penyebaran video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery tersebut adalah agar Terdakwa dinikahkan dengan Saksi Rosmery;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rosmery pada saat Saksi Rosmery kuliah semester akhir di Bandung, ada saat itu Terdakwa bekerja disalah satu operator seluler, setelah berhubungan lewat *hand phone* akhirnya Terdakwa dan Saksi Rosmery bertemu dan setelah pertemuan pertama itu lalu Terdakwa dan Saksi Rosmery bertemu di pesta cluster setelah acara tersebut Terdakwa mengantar Saksi Rosmery pulang selanjutnya itu hubungan Terdakwa dan Saksi Rosmery berlanjut dan akhirnya Terdakwa merasa hubungan ini tidak sehat karena Terdakwa telah mempunyai istri dan akhirnya Terdakwa jujur kepada Saksi Rosmery dan setelah tiga bulan Saksi Rosmery pindah ke Batam Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah mempunyai istri dan Terdakwa ingin mengakhiri hubungan dengan Saksi Rosmery karena menurut Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rosmery tidak sehat akan tetapi Saksi Rosmery tidak mau, lalu Saksi Rosmery menghubungi istri Terdakwa Terdakwa pun menjadi takut dan Terdakwa baikan lagi dengan Saksi Rosmery dan sejak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi Rosmery menjadi tidak baik;

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa orang tua Saksi Rosmery menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi Rosmery karena pada saat Terdakwa dan Saksi Rosmery mau berangkat ke Malaysia, Terdakwa pernah mengatakan kepada Ibu Saksi Rosmery “ mak, tolong doakan kami, kami punya rencana yang baik”, dan Ibu Saksi Rosmery mendoakan Terdakwa dan Saksi Rosmery dan kemudian mengatakan “ibu bagaimana Rosmery saja”;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta doa kepada Ibu Saksi Rosmery ketika mau berangkat ke Malaysia, Saksi Rosmery tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri sedangkan Saksi Rosmery pada saat itu telah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut Terdakwa buat di Bandung pada tanggal 27 Juni 2107 dan ditandatangani oleh saksi Rosmery di Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menemukan adanya chattingan antara Saksi Rosmery dan Saudara Riyan di instagram sebelum Terdakwa dan Saksi Rosmery pergi ke Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan angka Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah dari kebaikan Terdakwa selama berhubungan dengan dengan saksi Rosmery Terdakwa uangkan, angka Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa yang menentukannya karena sebelumnya saksi Rosmery pernah mengatakan kepada Terdakwa yaitu “Terdakwa akan ganti semua uang kamu”. Surat Pengakuan Hutang tersebut Terdakwa buat adalah sebagai cara agar Saksi Rosmery ingat dengan kebaikan Terdakwa. Surat pengakuan hutang itu tidak ada dasar hukumnya itu hanya sebagai pelampiasan kekesalan Terdakwa, Terdakwa ingin mengakhiri hubungan Terdakwa dengan Saksi Rosmery tetapi dengan dua cara yaitu pertama dengan cara Saksi Rosmery meminta maaf kepada Terdakwa dan yang kedua dengan cara Saksi Rosmery datang ke ulang tahun mama Terdakwa dengan membawa pasangan akan tetapi Saksi Rosmery tidak mau melakukannya;
- Bahwa *hand phone* Samsung Galaxy Core 2 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik kakak Terdakwa yaitu Saksi Merita Boru Sagala yang dipakai oleh keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *hand phone* keluarga Saksi Rosmery dari apple id iphone 6S yang datanya telah Terdakwa back up;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Rosmery kepada sekitar ± 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa alamat email lielieoi@gmail.com adalah akun apple id iphone 6S milik Saksi Rosmery dan dari situlah Terdakwa mendapatkan nomor *hand phone* kakak Saksi Rosmery;
- Bahwa akun email olopsagala@protonmail.com adalah milik Terdakwa;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang minta putus dan mengakhiri hubungan adalah Terdakwa, sedangkan waktu di Hongkong Saksi Rosmery yang minta putus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor lain untuk mengirimkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery adalah karena Terdakwa takut dihukum dan agar tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengirimkan video dan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan kepada Saksi Rosmery pesan yang berisi cacian, makian dan fitnah dari berbagai nomor serta video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery itu sendiri;
- Bahwa konten atau isi video oral seks yang Terdakwa kirimkan tersebut tidak asli karena telah Terdakwa edit terlebih dahulu, video yang direkam hanya beberapa detik lalu Terdakwa edit menjadi 28 (dua puluh delapan) detik, video tersebut direkam beberapa kali dalam hitungan detik, dengan cara direkam lalu dimatikan setelah itu direkam lalu dimatikan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *hand phone* Saksi Rosmery dan kakak Saksi Rosmery dari nomor *hand phone* 08122292220, karena nomor *hand phone* tersebut terkoneksi ke grup WhatsApp keluarga Saksi Rosmery dan dari situ Terdakwa mengetahui nomor-nomor *hand phone* tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk merekam dan membuat video oral seks tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa mengetahui Saksi Rosmery membelikan pakaian untuk Saudara Riyan Terdakwa menjadi kesal dan akhirnya Terdakwa membuat rekaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa merekam dan membuat video oral seks tersebut untuk menekan agar Saksi Rosmery mengikuti keinginan Terdakwa agar Saksi Rosmery mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah agar Saksi Rosmery mengetahui bahwa Terdakwa sudah banyak berkorban untuk Saksi Rosmery dan supaya Saksi Rosmery mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali mengirim video oral seks kepada Saksi Rosmery, Terdakwa berada di Bandung dan menggunakan *hand phone* Terdakwa akan tetapi *hand phone* tersebut telah Terdakwa jual dan Terdakwa tidak ingat lagi merk *hand phone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *hand phone* Samsung Galaxy Core 2 milik kakak Saudara Saksi Merita Boru Sagala untuk mendownload video dan foto dari alamat email rahasialily@gmail;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan foto telanjang Saksi Rosmery menggunakan *hand phone* Samsung Galaxy Core 2 milik kakak Terdakwa Saksi Merita Boru Sagala, Terdakwa hanya mendownload foto dari dari alamat email rahasialily@gmail kemudian menghapusnya kembali dan meninggalkan video Saksi Rosmery yang sedang minta maaf;

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *hand phone* yang Terdakwa pakai untuk mengirimkan foto telanjang Saksi Rosmery tersebut adalah *hand phone* Xiaomi Redmi 3 Pro;
- Bahwa setelah mengirim video oral seks dari *hand phone* Terdakwa yang telah dijual tersebut, Terdakwa mendapatkan lagi video oral seks tersebut dari mendownloadnya dari alamat email rahasialily@gmail menggunakan *hand phone* Samsung Galaxy Core 2 milik kakak Terdakwa Saksi Merita Boru Sagala;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan uang dari saksi Rosmery sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sebelum foto telanjang saksi Rosmery disebar;
- Bahwa jumlah hutang saksi Rosmery sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hanya perkiraan Terdakwa saja, tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6S Model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card ;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor : 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID : 621008662566738602 dan 1 (satu) nano sim card ICCID dengan nomor : 0525000003066357 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524, dan IMEI 2 dengan nomor : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002772544990403 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842, dan IMEI 2 dengan nomor : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID : 62100577256935230 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengakuan Hutang antara Sdr. Rosmery dan Sdr. Marolop Santosa Sagala tanggal 27 Juni 2017 ;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 170-27-11690 atas nama Rosmery ;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S Model A1586 warna putih gold dengan nomor : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID : 621003633277977402 ;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Model Redmi 4A warna putih – rose gold dengan nomor IMEI 1 : 864444034607627, dan IMEI 2 dengan nomor :

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002682202788200 ;

- 1 (satu) rangkap printout pendistribusian Kartu Perdana Axis untuk wilayah Bandung Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh PT. Telemega Maju Bersama.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Core Model GT-18262 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356876056187811/01, IMEI 2 dengan nomor : 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memory card Micro SD ukuran 8 GB ;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862391038879839 dan IMEI 2 dengan nomor : 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID : 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID : 62013000179355014-U ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com ;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Pengakuan Hutang, tanggal 27 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rosmery tinggal di Bandung selama lima tahun terakhir tahun 2013, lalu pindah ke Batam selama satu tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 kemudian pindah ke Tarempa Kab. Kep. Anambas tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi Rosmery kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Bandung;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rosmery kenal dengan Terdakwa adalah dikenalkan oleh teman Saksi Rosmery, Saksi Rosmery pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Ananta salon, sebelum itu Saksi Rosmery dan Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan BBM;
- Bahwa Saksi Rosmery berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosmery dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2013;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi Rosmery berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku masih bujangan;
- Bahwa pada saat Saksi Rosmery pindah ke Batam dan Tarempa, Saksi Rosmery dan Terdakwa masih berpacaran;
- Bahwa pada saat Saksi Rosmery tinggal di Batam atau Tarempa, Saksi Rosmery dan Terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali Saksi Rosmery dan Terdakwa bertemu dan biasanya Saksi Rosmery dan Terdakwa bertemu di Bandung;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Rosmery mengakhiri hubungan dengan Terdakwa karena orang tua Saksi Rosmery tidak setuju, Saksi Rosmery tahu Terdakwa telah mempunyai istri, selama pacaran banyak hal-hal terjadi, Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Saksi Rosmery, apabila bertemu Terdakwa selalu meminta untuk melakukan hubungan seks dan apabila Saksi Rosmery menolak maka Terdakwa memukul Saksi Rosmery;
- Bahwa nomor *hand phone* yang Saksi Rosmery gunakan di *hand phone* Samsung S8 yaitu 08125521106 di sim 1 sedangkan untuk sim 2 Saksi Rosmery lupa dan di Iphone 6S Saksi Rosmery menggunakan nomor *hand phone* 08122292220 dan nomor *hand phone* Terdakwa adalah 085322922900;
- Bahwa Saksi Rosmery menggunakan nomor *hand phone* 08125521106 sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi Rosmery pernah jalan-jalan keluar negeri dengan Terdakwa dua kali yaitu pada tahun 2016 ke Singapura via Batam lalu lanjut ke Malaysia dan pada tahun 2017 ke Hongkong via Jakarta;
- Bahwa pada saat Saksi Rosmery dan Terdakwa jalan-jalan ke Singapura via Batam lalu lanjut ke Malaysia pada tahun 2016 tidak terjadi hal apa-apa semuanya wajar-wajar saja;
- Bahwa pada saat Saksi Rosmery dan Terdakwa pergi ke Hongkong pada tahun 2017 hubungan Saksi Rosmery dengan Terdakwa sudah tidak baik lagi;
- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa mengajak Saksi Rosmery ke Hongkong Saksi Rosmery menolaknya kemudian mulai muncul kalimat ancaman dari Terdakwa yaitu apabila Saksi Rosmery tidak mau pergi ke Hongkong bersama Terdakwa maka Terdakwa akan pergi ke Tarempa dan akan mempermalukan Saksi Rosmery tentang usaha ibu Saksi Rosmery yaitu usaha warung kopi yang mana menurut Terdakwa membuat es batu dari air mentah itu salah, kemudian karena terpaksa akhirnya Saksi Rosmery menyetujuinyaakan tetapi dengan syarat tidak ada melakukan hubungan seksual dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi Rosmery dan Terdakwa berangkat ke Hongkong dari Jakarta lalu transit di Malaysia dan pada tanggal 30 Juni 2017 sampai di bandara Hongkong sekitar pukul 12.00 lalu Saksi Rosmery dan Terdakwa menginap di USA Hostel Hongkong satu kamar berdua;
- Bahwa Saksi Rosmery dan Terdakwa berada di Hongkong selama empat hari;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pergi ke Hongkong *hand phone* yang Saksi Rosmery bawa adalah Iphone 6S sedangkan Terdakwa membawa *hand phone* merk Xiaomi dan selain itu Terdakwa juga membawa kamera pocket warna putih dan *memory card* sebanyak tiga buah;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 setelah sampai di bandara Hongkong Terdakwa meminta paspor Saksi Rosmery kata Terdakwa untuk *check in* hotel lalu Saksi Rosmery memberikannya aan tetapi setelah *check in* Terdakwa tidak mengembalikan paspor Saksi Rosmery tersebut, kemudian sebelum masuk kedalam kamar pada saat di lobi hotel, Terdakwa meminta *hand phone* iphone 6S milik Saksi Rosmery karena Terdakwa mau melihat isi *hand phone* tersebut yang mana menurut Terdakwa Saksi Rosmery ada chat dengan laki-laki lain, Saksi Rosmery tidak mau memberikannya dan Terdakwa tetap memaksa lalu di lobi hotel tersebut Saksi Rosmery dan Terdakwa saling berebutan *hand phone* iphone 6S tersebut, kemudian Terdakwa memukul Saksi Rosmery lalu mengancam akan merobek paspor Saksi Rosmery lalu karena Saksi Rosmery takut kalau paspor robek nanti Saksi Rosmery tidak bisa pulang ke Indonesia maka akhirnya Saksi Rosmery memberikan *hand phone* iphone 6S tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat isi *hand phone* Iphone 6s tersebut didepan Saksi Rosmery lalu Terdakwa melihat chatingan Saksi Rosmery dengan Riyan Terdakwa cemburu dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi Rosmery dan Riyan itu berbeda agama yang mana Riyan beragama Islam lalu Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Rosmery yang ada di dompet seperti KTP dan kartu ATM kemudian pada pukul 15.00 Saksi Rosmery dan Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi Rosmery dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel lalu Terdakwa memukul Saksi Rosmery karena emosi masalah chatingan tadi lalu Terdakwa memaksa Saksi Rosmery untuk melepas pakaian Saksi Rosmery dan memaksa Saksi Rosmery untuk melakukan oral seks dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi Rosmery tidak mau dan karena Saksi Rosmery dipukul terus dan Saksi Rosmery tidak kuat menahan sakit maka Saksi Rosmery mau melakukan oral seks dengan Terdakwa tersebut, dan pada saat Saksi Rosmery melakukan oral seks Terdakwa merekamnya menggunakan kamera pocket yang telah dibawa Terdakwa dari Indonesia sebelumnya, setelah selesai melakukan oral seks lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rosmery tiduran sambil telanjang lalu Saksi Rosmery difoto oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan surat dari koper Terdakwa yaitu surat pengakuan hutang yang mana isinya Saksi Rosmery mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp



400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu Saksi Rosmery dipaksa untuk menandatangani surat tersebut dan itu hutang apa Saksi Rosmery tidak tahu, Saksi Rosmery harus membayar setiap minggunya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau Saksi Rosmery tidak mau membayarnya maka Terdakwa akan menyebarkan video oral seks tersebut dan jika sampai jatuh tempo yaitu selama enam bulan Saksi Rosmery tidak membayarnya maka hutang tersebut akan berbunga sebanyak 50 %, setelah itu pada malam harinya Saksi Rosmery dan Terdakwa pergi makan akan tetapi Terdakwa masih membahas masalah chattingan dengan Riyan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dari awal merekam pada saat Saksi Rosmery melakukan oral seks tersebut karena Terdakwa ada mengatakan mau merekamnya;
- Bahwa cara Terdakwa merekam pada saat Saksi Rosmery melakukan oral seks tersebut adalah dengan cara Terdakwa memegang kamera sambil berdiri dan Terdakwa merekamnya tidak sampai Terdakwa klimaks;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Rosmery menandatangani surat pengakuan hutang yang dibuat Terdakwa yang telah diketik rapi;
- Bahwa Saksi Rosmery merasa tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosmery menandatangani surat pengakuan hutang tersebut di USA Hostel Hongkong setelah Terdakwa merekam video oral seks tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam akan menyebarkan video oral seks Saksi Rosmery tersebut Saksi Rosmery merasa sangat takut;
- Bahwa Saksi Rosmery tidak sempat membaca isi secara keseluruhan surat pengakuan hutang yang dibuat Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi Rosmery menandatangani surat tersebut disurat tersebut sudah ada materainya dan tanggalnya dibuat Bandung 27 Juni 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2017 pada saat Terdakwa mandi Saksi Rosmery ada melihat *memory card* di atas meja lalu Saksi Rosmery menyembunyikannya dan pada saat Saksi Rosmery dan Terdakwa mau keluar kamar hotel, Terdakwa sadar bahwa *memory card* diatas meja sudah tidak ada lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosmery dan memintanya akan tetapi Saksi Rosmery mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengatakan kalau *memory card* tersebut tidak dikembalikan maka kita tidak akan keluar dan daripada dikamar terus Saksi Rosmery takut dipukul kalau dikamar terus lalu Saksi Rosmery menyerahkan *memory card* tersebut, selanjutnya Saksi Rosmery dan Terdakwa pergi jalan-jalan dan pada hari itu Terdakwa hanya marah-marah biasa, kemudian pada tanggal 2 Juli pada pagi harinya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmery dan Terdakwa sudah pergi menuju bandara Hongkong untuk kembali ke Indonesia;

- Bahwa cara melakukan pembayaran setiap minggu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di surat pengakuan hutang adalah dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan Saksi Rosmery sudah mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa pada saat di Hongkong Saksi Rosmery ada menelepon Riyan menggunakan *hand phone* Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh untuk menelepon Riyan, Saksi Rosmery memberitahu bahwa *hand phone* Saksi Rosmery rusak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rosmery mengikuti apa yang Terdakwa katakan kepada Riyan, Saksi Rosmery disuruh untuk mengatakan kepada Riyan bahwa Saksi Rosmery dan Terdakwa berpacaran dan agar Riyan tidak mengganggu hubungan Saksi Rosmery dan Terdakwa akan tetapi Saksi Rosmery tidak mau mengikutinya lalu Terdakwa memukul Saksi Rosmery dan Saksi Rosmery berteriak dan Riyan mendengar teriakan Saksi Rosmery lalu Riyan mengatakan "tak usah main pukul-pukul" kemudian Terdakwa mematikan panggilan tersebut;
- Bahwa Riyan mengetahui bahwa Saksi Rosmery berada di Hongkong karena Saksi Rosmery memberitahu Riyan bahwa Saksi Rosmery berada di Hongkong bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosmery melempar dan memasukkan iphone 6S milik Saksi Rosmery kedalam toilet karena Terdakwa telah mengganti password iphone 6S milik Saksi Rosmery tersebut dan pada saat Saksi Rosmery meminta passwordnya Terdakwa tidak mau memberikannya dan daripada ribut-ribut akhirnya Saksi Rosmery melempar dan memasukkan iphone 6S milik Saksi Rosmery kedalam toilet kamar hotel akan tetapi *hand phone* iphone 6S tersebut tetap Saksi Rosmery bawa pulang ke Indonesia;
- Bahwa Paspor, KTP dan kartu ATM Saksi Rosmery dikembalikan oleh Terdakwa pada malam terakhir Saksi Rosmery dan Terdakwa mau pulang ke Indonesia dan pada saat itu Terdakwa juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya selama ini lalu Terdakwa mematahkan *memory card*;
- Bahwa pada saat Terdakwa mematahkan *memory card* tersebut Saksi Rosmery merasa lega dan agak tenang;
- Bahwa pada saat Saksi Rosmery dan Terdakwa mau pulang ke Indonesia menuju ke bandara Hongkong Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosmery bahwa surat pengakuan hutang ketinggalan di hotel, kemudian Terdakwa

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



mengatakan akan kembali ke hotel akan tetapi akhirnya tidak jadi dan langsung menuju bandara;

- Bahwa Saksi Rosmery percaya pada saat Terdakwa mengatakan surat pengakuan hutang ketinggalan di hotel dan pada saat mendengar hal tersebut Saksi Rosmery merasa tambah lega dan menjadi tenang;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang pada saat transit di bandara Singapura, Terdakwa berubah lagi, Terdakwa tetap meminta dua permintaan kepada Saksi Rosmery yaitu meminta Saksi Rosmery membayar hutang dengan cara membayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap minggunya dan Terdakwa juga meminta agar Saksi Rosmery menjauhi Riyan dan teman-teman Saksi Rosmery yang lain yang beragama Islam, setelah itu Saksi Rosmery Terdakwa berangkat menuju Bandung dan Saksi Rosmery berangkat menuju Batam;
- Bahwa setelah sampai di Batam Saksi Rosmery lalu pergi ke Grapari Telkomsel Batam untuk mengaktifkan nomor *hand phone* 08122292220 yang berada di *hand phone* Iphone 6S Saksi Rosmery yang rusak, lalu Saksi Rosmery membeli *hand phone* yang biasa, setelah nomor *hand phone* 08122292220 aktif lagi, tiba-tiba Saksi Rosmery ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau mau memakai nomor *hand phone* 08122292220 maka Saksi Rosmery harus membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau tidak Terdakwa meminta ganti kepemilikan nomor *hand phone* tersebut, kemudian daripada Saksi Rosmery harus membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akhirnya Saksi Rosmery mengembalikan nomor *hand phone* 08122292220 tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rosmery pergi ke Grapari untuk mengganti kepemilikan nomor *hand phone* 08122292220 tersebut, setelah itu Saksi Rosmery baru ingat kalau apple id Saksi Rosmery terhubung ke nomor *hand phone* 08122292220 sehingga Saksi Rosmery tidak bisa lagi menggunakan apple id Saksi Rosmery tersebut, selanjutnya Saksi Rosmery membeli nomor *hand phone* baru yaitu 081266667386 dan Saksi Rosmery gunakan di sim 1 pada *hand phone* Samsung S 8 milik Saksi Rosmery dan untuk sim 2 Saksi Rosmery menggunakan 08125521106 setelah itu Saksi Rosmery pulang ke Tarempa Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa setelah pulang dari Hongkong Terdakwa ada menghubungi Saksi Rosmery ke nomor *hand phone* Saksi Rosmery dan mengatakan kepada Saksi Rosmery bahwa mau berapa kalipun Saksi Rosmery mengganti nomor *hand phone* maka Terdakwa akan tetap dapat mengetahuinya;
- Bahwa yang membeli nomor *hand phone* 08122292220 tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor *hand phone* yang Saksi Rosmery gunakan di akun WhatsApp Saksi Rosmery adalah 08125521106;
- Bahwa nomor *hand phone* Saksi Rosmery adalah 08122292220 dan nomor *hand phone* Terdakwa adalah 085322922900 yang dipakainya di *hand phone* merk Xiaomi;
- Bahwa nomor Saksi Rosmery yang lama yaitu 08122292220, Saksi Rosmery gunakan di *hand phone* Samsung lipat;
- Bahwa alamat email Saksi Rosmery untuk id iphone 6S adalah lielielieoi@gmail.com, sedangkan email Saksi Rosmery yang baru adalah rosmerylily@gmail.com;
- Bahwa setelah sampai di Tarempa Kab. Kep. Anambas Terdakwa ada menghubungi Saksi Rosmery dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rosmery telah membeli dua nomor *hand phone* yang baru lalu Terdakwa mengatakan nomor Saksi Rosmery yang baru yang ada angka 6 (enamnya) tiga kali dan mau Saksi Rosmery ganti nomor *hand phone* berapa kalipun Terdakwa akan mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Rosmery pernah melakukan pembayaran atau mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk minta ganti rugi *hand phone* iphone 6S yang telah rusak, yang menurut Terdakwa *hand phone* iphone 6S tersebut Terdakwa yang telah membelinya padahal tidak sepenuhnya uang Terdakwa untuk membeli *hand phone* iphone 6S tersebut, ada juga uang Saksi Rosmery untuk membelinya;
- Bahwa Saksi Rosmery ada menceritakan kepada Saksi Veranica sebelum video porno tersebut dikirim karena Saksi Rosmery banyak dapat pesan melalui WhatsApp yang berisi ancaman, fitnah dan caci maki dari nomor yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan kepada Saksi Rosmery pesan yang berisi cacian, makian dan fitnah dari berbagai nomor serta video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery itu sendiri;
- Bahwa kata-kata ancaman, fitnah dan caci maki yang dikirim nomor tak dikenal tersebut kepada Saksi Rosmery tersebut yaitu ada kata-kata "lonte" dan "anjing", selain itu ada juga broad cast di aplikasi WhatsApp tentang usaha ibu Saksi Rosmery;
- Bahwa konten atau isi video oral seks yang Terdakwa kirimkan tersebut tidak asli karena telah Terdakwa edit terlebih dahulu, video yang direkam hanya beberapa detik lalu Terdakwa edit menjadi 28 (dua puluh delapan) detik, video

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut direkam beberapa kali dalam hitungan detik, dengan cara direkam lalu dimatikan setelah itu direkam lalu dimatikan lagi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *hand phone* Saksi Rosmery dan kakak Saksi Rosmery dari nomor *hand phone* 08122292220, karena nomor *hand phone* tersebut terkoneksi ke grup WhatsApp keluarga Saksi Rosmery dan dari situ Terdakwa mengetahui nomor-nomor *hand phone* tersebut;
- Bahwa nomor *hand phone* yang tidak kenal tersebut selalu berganti-ganti dan jumlahnya seingat Saksi Rosmery ada delapan nomor antara lain yaitu:
 - 0838 2448 0924;
 - 0821 6794 9363;
 - 0838 2004 3870;
 - 0896 5838 5562;
 - 0838 2910 5941;
 - 0838 4465 2297 digunakan untuk mengirimkan video ke *hand phone* Saksi Rosmery, sedangkan nomor *hand phone* 0838 2910 5994 digunakan untuk mengirimkan video porno Saksi Rosmery kepada kakak Saksi Rosmery;
- Bahwa setelah nomor *hand phone* yang tidak dikenal tersebut mengirim pesan maka setelah dua atau tiga hari atau seminggu baru mengirim pesan ancaman ;
- Bahwa Saksi Rosmery tidak mengetahui pasti siapa yang mengirimkan pesan ancaman, caci maki dan fitnah melalui nomor *hand phone* yang dikenal kepada Saksi Rosmery, akan tetapi Saksi Rosmery mempunyai pikiran dan menduga bahwa orang yang mengirimkan pesan tersebut adalah Terdakwa karena Saksi Rosmery ingat kata-kata dari Terdakwa yang pernah mengatakan bahwa “hidup kamu tidak akan tenang, mau ganti nomor berapa kalipun Saksi Rosmery akan mengetahuinya”, selain itu ada juga pesan yang mengatakan “tunggu beberapa hari, nanti akan Saksi Rosmery sebar” dan “nomor-nomor di *hand phone* kamu sudah dibackup”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *hand phone* keluarga Saksi Rosmery dari apple id iphone 6S yang datanya telah Terdakwa back up;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Rosmery kepada sekitar ± 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa alamat email lielieoi@gmail.com adalah akun apple id iphone 6S milik Saksi Rosmery dan dari situlah Terdakwa mendapatkan nomor *hand phone* kakak Saksi Rosmery;
- Bahwa akun email olopsagala@protonmail.com adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yang minta putus dan mengakhiri hubungan adalah Terdakwa, sedangkan waktu di Hongkong Saksi Rosmery yang minta putus;

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor lain untuk mengirimkan video oral seks dan foto telanjang Saksi Rosmery adalah karena Terdakwa takut dihukum dan agar tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengirimkan video dan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *hand phone* Samsung Galaxy Core 2 milik kakak Saudara Saksi Merita Boru Sagala untuk mendownload video dan foto dari alamat email rahasialily@gmail;
- Bahwa *hand phone* yang Terdakwa pakai untuk mengirimkan foto telanjang Saksi Rosmery tersebut adalah *hand phone* Xiaomi Redmi 3 Pro;
- Bahwa setelah mengirim video oral seks dari *hand phone* Terdakwa yang telah dijual tersebut, Terdakwa mendapatkan lagi video oral seks tersebut dari mendownloadnya dari alamat email rahasialily@gmail menggunakan *hand phone* Samsung Galaxy Core 2 milik kakak Terdakwa Saksi Merita Boru Sagala;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 Saksi Rosmery mendapatkan video oral seks dari nomor *hand phone* yang tidak Saksi Rosmery kenal yaitu nomor *hand phone* 083844652297 melalui aplikasi WhatsApp ke nomor Saksi Rosmery 08125521106 di *hand phone* Samsung S8;
- Bahwa Saksi Rosmery tidak mengunduh video oral seks tersebut karena Saksi Rosmery tidak mau melihat video tersebut dan Saksi Rosmery juga tidak menghapusnya, hanya saja Saksi Rosmery melakukan screenshot terhadap tampilan video tersebut, yang mana di gambar tampilan video porno tersebut ada gambar Saksi Rosmery sambil menutup mata. Setelah itu ada pesan juga yang dikirimkan juga yang isinya “tunggu, setelah itu akan dikirimkan ke cece kamu”;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 video oral seks tersebut dikirimkan kepada kakak Saksi Rosmery yaitu Veranica oleh nomor 0838 2910 5994, terhadap video tersebut Veranica mendownload dan melihat isi video tersebut yaitu video Saksi Rosmery melakukan oral seks pada saat Saksi Rosmery di Hongkong, setelah menerima video tersebut Veranica memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Rosmery, selain itu pada hari dan jam yang sama kakak Saksi Rosmery yang bernama Vivien Evica juga menerima video oral seks tersebut akan tetapi oleh Vivien Evica video tersebut langsung dihapus;
- Bahwa video oral seks tersebut hanya dikirimkan kepada Saksi Rosmery dan kakak Saksi Rosmery;
- Bahwa Saksi Rosmery tidak ada menerima kiriman foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana, akan tetapi kakak Saksi Rosmery yang bernama Vivien Evica ada menerima foto tersebut dari nomor *hand phone*

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



083829105941, Saksi Rosmery mengetahui bahwa ada foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana setelah diberitahu oleh Vivien Evica selain itu beberapa teman Saksi Rosmery baik itu teman kantor maupun teman main sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2017 ada juga yang menerima kiriman foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut;

- Bahwa terhadap video oral seks Saksi Rosmery, orang tua Saksi Rosmery tidak mengetahuinya, sedangkan terhadap foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana karena telah banyak teman Saksi Rosmery yang mendapatkan kiriman foto tersebut maka mau tak mau Saksi Rosmery memberitahukan kepada orang tua Saksi Rosmery;
- Bahwa video oral seks Saksi Rosmery dan foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut tidak ada dikirimkan ke email Saksi Rosmery, akan tetapi pada tanggal 3 Agustus 2017 Saksi Rosmery ada menerima email dari Terdakwa melalui email olopage@yahoo.com yang berisi tentang "tanggal 3 Agustus adalah hari special, hari jadian, gini cara kamu";
- Bahwa teman Saksi Rosmery yang telah dikirimkan foto Saksi Rosmery dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut adalah Saksi Firmansyah, saksi Miza Juniarti, saksi James Richard Arthur, Saksi Ilham Zikri dan lain-lain yang jumlahnya sekitar sepuluh orang, Saksi Rosmery mengetahuinya karena ada beberapa teman Saksi Rosmery yang langsung mengatakannya kepada Saksi Rosmery;
- Bahwa foto Saksi Rosmery dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut dikirimkan ke teman-teman Saksi Rosmery dari satu nomor *hand phone* yaitu 082829963901;
- Bahwa di foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana yang dikirimkan ke teman-teman Saksi Rosmery ada keterangan @rosmery.Apt.call;
- Bahwa setelah dikirimnya video oral seks Saksi Rosmery kepada kakak Saksi Rosmery maka setelah itu Saksi Rosmery langsung melaporkan kejadian tersebut dan membuat laporan ke Polsek Siantan;
- Bahwa akun email rahasialily@gmail, olosagala@protonmail.com dan anambas@protonmail.com adalah akun email yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosmery tidak mengetahui dari *hand phone* milik siapa disebarnya video oral seks dan foto Saksi Rosmery dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video oral seks Saksi Rosmery dikirimkan kepada Saksi Rosmery dan kakak Saksi Rosmery sedangkan foto Saksi Rosmery dalam keadaan telanjang tanpa busana dikirimkan kepada teman-teman Saksi Rosmery;
- Bahwa Saksi Rosmery tidak mengetahui nomor *hand phone* daerah mana yang telah mengirimkan video oral seks Saksi Rosmery dan foto Saksi Rosmery dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut;
- Bahwa teman-teman Saksi Rosmery mengetahui bahwa foto yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut adalah Saksi Rosmery akan tetapi teman-teman Saksi Rosmery tidak percaya kalau yang ada di foto tersebut adalah Saksi Rosmery;
- Bahwa tentang adanya foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut kepada teman-teman Saksi Rosmery dan pimpinan di kantor Saksi Rosmery karena malu Saksi Rosmery mengatakan bahwa foto tersebut adalah hasil editan padahal yang ada di foto tersebut adalah Saksi Rosmery yang telah di foto Terdakwa pada saat di Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *hand phone* teman-teman Saksi Rosmery dari akun apple id Saksi Rosmery;
- Bahwa teman-teman Saksi Rosmery yang telah menerima kiriman foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang tanpa busana berjumlah sekitar sepuluh orang, selebihnya Saksi Rosmery tidak mengetahuinya karena Terdakwa mengirimkan foto tersebut secara acak;
- Bahwa setelah mengetahui adanya foto Saksi Rosmery yang dalam keadaan telanjang dikirim ke *hand phone* teman-teman Saksi Rosmery, Saksi Rosmery ada menghubungi nomor *hand phone* yang telah mengirim foto tersebut akan tetapi nomor *hand phone* tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, Saksi Rosmery tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sedangkan terhadap barang Saksi Rosmery ada menerima barang dari Terdakwa akan tetapi jarang;
- Bahwa biaya selama Saksi Rosmery dan Terdakwa berada di Hongkong adalah setengah-setengah, tidak semuanya memakai uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosmery tidak mengetahui darimana datangnya hutang Saksi Rosmery sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi Rosmery tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan tanpa konfirmasi kepada Saksi Rosmery Terdakwa langsung membuat jumlah tersebut;
- Bahwa pada saat kenal dengan Terdakwa, Saksi Rosmery masih mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekitar bulan Mei atau Juni 2017 sebelum puasa, Terdakwa ada membeli tanah dan rumah, Terdakwa mau merenovasi rumah tersebut untuk dijadikan kontrakan lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Rosmery lalu Saksi Rosmery mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak ada kaitannya dengan uang Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa orang berdasarkan pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Marolop Santosa Sagala yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan';

Ad.3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik (berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa pengertian membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain Mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa pengertian Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Vide pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Vide pasal 1



butir 4 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang melanggar kesusilaan yang terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan dan termasuk perjudian. UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (UU pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara sempit. Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU pornografi, pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau percakapan dimuka umum, yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU pornografi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan terungkap bahwa Saksi Rosmery tinggal di Bandung selama lima tahun dan kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Bandung dan semenjak itu mempunyai hubungan khusus dimana Saksi Rosmery dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak tahun 2013. Pada tahun 2017 Saksi Rosmery ingin mengakhiri hubungan dengan Terdakwa karena orang tua Saksi Rosmery tidak setuju, Saksi Rosmery tahu Terdakwa telah mempunyai istri, selama pacaran banyak hal-hal terjadi, Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Saksi Rosmery, apabila bertemu Terdakwa selalu meminta untuk melakukan hubungan seks dan apabila Saksi Rosmery menolak maka Terdakwa memukul Saksi Rosmery;



Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa mengajak Saksi Rosmery ke Hongkong namun awalnya Saksi Rosmery menolak kemudian mulai muncul kalimat ancaman dari Terdakwa yaitu apabila Saksi Rosmery tidak mau pergi ke Hongkong bersama Terdakwa maka Terdakwa akan pergi ke Tarempa dan akan mempermalukan Saksi Rosmery tentang usaha ibu Saksi Rosmery yaitu usaha warung kopi yang mana menurut Terdakwa membuat es batu dari air mentah itu salah, kemudian karena terpaksa akhirnya Saksi Rosmery menyetujuinya akan tetapi dengan syarat tidak ada melakukan hubungan seksual dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi Rosmery dan Terdakwa berangkat ke Hongkong dari Jakarta lalu transit di Malaysia dan pada tanggal 30 Juni 2017 sampai di bandara Hongkong sekitar pukul 12.00 lalu Saksi Rosmery dan Terdakwa menginap di USA Hostel Hongkong satu kamar berdua. Saksi Rosmery dan Terdakwa berada di Hongkong selama empat hari dimana saat pergi ke Hongkong *hand phone* yang Saksi Rosmery bawa adalah Iphone 6S sedangkan Terdakwa membawa *hand phone* merk Xiaomi dan selain itu Terdakwa juga membawa kamera pocket warna putih dan *memory card* sebanyak tiga buah. Pada tanggal 30 Juni 2017 setelah sampai di bandara Hongkong Terdakwa meminta paspor Saksi Rosmery kata Terdakwa untuk *check in* hotel lalu Saksi Rosmery memberikannya akan tetapi setelah *check in* Terdakwa tidak mengembalikan paspor Saksi Rosmery tersebut, kemudian sebelum masuk kedalam kamar pada saat di lobi hotel, Terdakwa meminta *hand phone* iphone 6S milik Saksi Rosmery karena Terdakwa mau melihat isi *hand phone* tersebut yang mana menurut Terdakwa Saksi Rosmery ada chat dengan laki-laki lain, Saksi Rosmery tidak mau memberikannya dan Terdakwa tetap memaksa lalu di lobi hotel tersebut Saksi Rosmery dan Terdakwa saling berebutan *hand phone* iphone 6S tersebut, kemudian Terdakwa memukul Saksi Rosmery lalu mengancam akan merobek paspor Saksi Rosmery lalu karena Saksi Rosmery takut kalau paspor robek nanti Saksi Rosmery tidak bisa pulang ke Indonesia maka akhirnya Saksi Rosmery memberikan *hand phone* iphone 6S tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat isi *hand phone* Iphone 6s tersebut didepan Saksi Rosmery lalu Terdakwa melihat chatingan Saksi Rosmery dengan Riyan Terdakwa cemburu dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi Rosmery dan Riyan itu berbeda agama yang mana Riyan beragama Islam lalu Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Rosmery yang ada di dompet seperti KTP dan kartu ATM kemudian pada pukul 15.00 Saksi Rosmery dan Terdakwa masuk kedalam kamar. Setelah Saksi Rosmery dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel lalu Terdakwa memukul

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rosmery karena emosi masalah chatingan tadi lalu Terdakwa memaksa Saksi Rosmery untuk melepas pakaian Saksi Rosmery dan memaksa Saksi Rosmery untuk melakukan oral seks dengan Terdakwa, pada awalnya Saksi Rosmery tidak mau dan karena Saksi Rosmery dipukul terus dan Saksi Rosmery tidak kuat menahan sakit maka Saksi Rosmery mau melakukan oral seks dengan Terdakwa tersebut, dan pada saat Saksi Rosmery melakukan oral seks Terdakwa merekamnya menggunakan kamera pocket yang telah dibawa Terdakwa dari Indonesia sebelumnya, setelah selesai melakukan oral seks lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rosmery tiduran sambil telanjang lalu Saksi Rosmery difoto oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan surat dari koper Terdakwa yaitu surat pengakuan hutang tertanggal 27 Juni 2017 yang isinya Saksi Rosmery mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu Saksi Rosmery dipaksa untuk menandatangani surat tersebut dan itu hutang apa Saksi Rosmery tidak tahu, Saksi Rosmery harus membayar setiap minggunya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau Saksi Rosmery tidak mau membayarnya maka Terdakwa akan menyebarkan video oral seks tersebut dan jika sampai jatuh tempo yaitu selama enam bulan Saksi Rosmery tidak membayarnya maka hutang tersebut akan berbunga sebanyak 50 %, setelah itu pada malam harinya Saksi Rosmery dan Terdakwa pergi makan akan tetapi Terdakwa masih membahas masalah chatingan dengan Riyan tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2017 pada saat Terdakwa mandi Saksi Rosmery ada melihat *memory card* di atas meja lalu Saksi Rosmery menyembunyikannya dan pada saat Saksi Rosmery dan Terdakwa mau keluar kamar hotel, Terdakwa sadar bahwa *memory card* diatas meja sudah tidak ada lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosmery dan memintanya akan tetapi Saksi Rosmery mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mengatakan kalau *memory card* tersebut tidak dikembalikan maka kita tidak akan keluar dan daripada dikamar terus Saksi Rosmery takut dipukul kalau dikamar terus lalu Saksi Rosmery menyerahkan *memory card* tersebut, selanjutnya Saksi Rosmery dan Terdakwa pergi jalan-jalan dan pada hari itu Terdakwa hanya marah-marah biasa, kemudian pada tanggal 2 Juli pada pagi harinya Saksi Rosmery dan Terdakwa sudah pergi menuju bandara Hongkong untuk kembali ke Indonesia. Pada saat di hotel Saksi Rosmery melempar dan memasukkan iphone 6S milik Saksi Rosmery kedalam toilet karena Terdakwa telah mengganti password iphone 6S milik Saksi Rosmery tersebut dan pada saat Saksi Rosmery meminta passwordnya Terdakwa tidak mau memberikannya dan daripada ribut-ribut akhirnya Saksi Rosmery melempar dan memasukkan iphone 6S milik Saksi Rosmery kedalam toilet kamar hotel akan

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi *hand phone* iphone 6S tersebut tetap Saksi Rosmery bawa pulang ke Indonesia. Paspor, KTP dan kartu ATM Saksi Rosmery dikembalikan oleh Terdakwa pada malam terakhir Saksi Rosmery dan Terdakwa mau pulang ke Indonesia dan pada saat itu Terdakwa juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya selama ini lalu Terdakwa mematahkan *memory card*. Saat Saksi Rosmery dan Terdakwa mau pulang ke Indonesia menuju ke bandara Hongkong Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rosmery bahwa surat pengakuan hutang ketinggalan di hotel, kemudian Terdakwa mengatakan akan kembali ke hotel akan tetapi akhirnya tidak jadi dan langsung menuju bandara namun saat perjalanan pulang pada saat transit di bandara Singapura, Terdakwa berubah lagi, Terdakwa tetap meminta dua permintaan kepada Saksi Rosmery yaitu meminta Saksi Rosmery membayar hutang dengan cara membayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap minggunya dan Terdakwa juga meminta agar Saksi Rosmery menjauhi Riyan dan teman-teman Saksi Rosmery yang lain yang beragama Islam, setelah itu Saksi Rosmery Terdakwa berangkat menuju Bandung dan Saksi Rosmery berangkat menuju Batam. Ketika tiba di Batam Saksi Rosmery lalu pergi ke Grapari Telkomsel Batam untuk mengaktifkan nomor *hand phone* 08122292220 yang berada di *hand phone* Iphone 6S Saksi Rosmery yang rusak, lalu Saksi Rosmery membeli *hand phone* yang biasa, setelah nomor *hand phone* 08122292220 aktif lagi, tiba-tiba Saksi Rosmery ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau mau memakai nomor *hand phone* 08122292220 maka Saksi Rosmery harus membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau tidak Terdakwa meminta ganti kepemilikan nomor *hand phone* tersebut, kemudian daripada Saksi Rosmery harus membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akhirnya Saksi Rosmery mengembalikan nomor *hand phone* 08122292220 tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rosmery pergi ke Grapari untuk mengganti kepemilikan nomor *hand phone* 08122292220 tersebut, setelah itu Saksi Rosmery baru ingat kalau apple id Saksi Rosmery terhubung ke nomor *hand phone* 08122292220 sehingga Saksi Rosmery tidak bisa lagi menggunakan apple id Saksi Rosmery tersebut, selanjutnya Saksi Rosmery membeli nomor *hand phone* baru yaitu 081266667386 dan Saksi Rosmery gunakan di sim 1 pada *hand phone* Samsung S 8 milik Saksi Rosmery dan untuk sim 2 Saksi Rosmery menggunakan 08125521106 yang Saksi Rosmery pergunakan untuk akun WhatsApp, setelah itu Saksi Rosmery pulang ke Tarempa Kab. Kep. Anambas. Pergantian nomor kartu tersebut diketahui oleh Terdakwa dimana Terdakwa menghubungi Saksi Rosmery ke nomor *hand phone* Saksi Rosmery dan



mengatakan kepada Saksi Rosmery bahwa mau berapa kalipun Saksi Rosmery mengganti nomor *hand phone* maka Terdakwa akan tetap dapat mengetahuinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Tarempa Kab. Kep. Anambas Terdakwa masih menghubungi Saksi Rosmery dan Terdakwa kemudian mengirimkan pesan kepada Saksi Rosmery yang berisi cacian, makian dan fitnah dari berbagai nomor dengan kata-kata ancaman, fitnah dan caci maki yaitu kata-kata "lonte" dan "anjing", selain itu ada juga broad cast di aplikasi WhatsApp tentang usaha ibu Saksi Rosmery yang dikirim nomor tak dikenal antara lain melalui nomor 0838 2448 0924, 0821 6794 9363, 0838 2004 3870, 0896 5838 5562, 0838 2910 5941 dan 0838 4465 2297

Menimbang, bahwa Saksi Rosmery mendapatkan video oral seks dari nomor *hand phone* yang tidak Saksi Rosmery kenal yaitu nomor *hand phone* 083844652297 melalui aplikasi WhatsApp ke nomor Saksi Rosmery 08125521106 di *hand phone* Samsung S8 tanggal 16 Juli 2017, pada tanggal 29 Juli 2017 video oral seks tersebut dikirimkan kepada kakak Saksi Rosmery yaitu Veranica oleh nomor 0838 2910 5994, Vivien Evica menerima foto telanjang Saksi Rosmery dari nomor *hand phone* 083829105941 serta terdapat pengiriman konten gambar Saksi Rosemary dalam keadaan telanjang kepada sekitar \pm 20 (dua puluh) orang lainnya diantaranya yaitu Saksi Firmansyah, Saksi Miza Juniarti, Saksi James Richard Arthur dan, Saksi Ilham Zikri yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengirim foto Saksi Rosmery dalam keadaan telanjang dan video oral seks tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan merekam aktifitas seksualnya dengan Saksi Rosemary berupa aktifitas oral seks yang dilakukan Saksi Rosmery terhadap Terdakwa dan pengambilan gambar telanjang Saksi Rosmery telah Terdakwa lakukan dalam keadaan Saksi Rosmery terpaksa melakukannya dan Terdakwa tidak pernah menyatakan akan menyebarkanluaskannya disamping fakta bahwa Terdakwa telah mengelabui Saksi Rosmery dengan mematahkan salah satu memory card yang berisikan konten-konten tersebut padahal konten-konten tersebut Terdakwa simpan dalam memory card lainnya. Perbuatan lanjutan Terdakwa berupa mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah Terdakwa lakukan dengan tujuan negatif yaitu salah satunya untuk mempermalukan Saksi Rosmery sehingga dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6S Model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card ; Dikembalikan kepada Pemiliknya.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor : 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID : 621008662566738602 dan 1 (satu) nano sim card ICCID dengan nomor : 0525000003066357 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524, dan IMEI 2 dengan nomor : 865406032614532



- yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002772544990403 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842, dan IMEI 2 dengan nomor : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID : 62100577256935230 ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengakuan Hutang antara Sdr. Rosmery dan Sdr. Marolop Santosa Sagala tanggal 27 Juni 2017 ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 170-27-11690 atas nama Rosmery ;
- Dikembalikan kepada Saksi An. Rosmery.
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S Model A1586 warna putih gold dengan nomor : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID : 621003633277977402
- Dikembalikan kepada Saksi An. Ilham Zikri.
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Model Redmi 4A warna putih – rose gold dengan nomor IMEI 1 : 864444034607627, dan IMEI 2 dengan nomor : 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002682202788200 ;
- Dikembalikan kepada Saksi An. Rini Muliasari.
- 1 (satu) rangkap printout pendistribusian Kartu Perdana Axis untuk wilayah Bandung Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh PT. Telemega Maju Bersama.
- Terlampir dalam Berkas Perkara.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Core Model GT-18262 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356876056187811/01, IMEI 2 dengan nomor : 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memory card Micro SD ukuran 8 GB ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862391038879839 dan IMEI 2 dengan nomor : 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID : 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID : 62013000179355014-U ;
 - 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com ;
 - 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com ;
 - 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com ;
 - 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com ;
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Pengakuan Hutang, tanggal 27 Juni 2017 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mempermalukan dan menjatuhkan harkat martabat Saksi Rosmery;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marolop Santosa Sagala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6S Model MKQL2X/A warna putih gold dengan nomor IMEI : 353270076184441 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy S8 Model SM-G950FD warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358061080561053, IMEI 2 dengan nomor : 358062080561051 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor ICCID : 621008662566738602 dan 1 (satu) nano sim card ICCID dengan nomor : 0525000003066357 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi model Redmi 4A warna gold putih dengan nomor IMEI 1 : 865406032614524, dan IMEI 2 dengan nomor : 865406032614532 yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002772544990403 ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083041842, dan IMEI 2 dengan nomor : 356382083041840 yang berisikan 1 (satu) buah sim card dengan nomor ICCID : 62100577256935230 ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengakuan Hutang antara Sdr. Rosmery dan Sdr. Marolop Santosa Sagala tanggal 27 Juni 2017 ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 170-27-11690 atas nama Rosmery ;
- Dikembalikan kepada Saksi An. Rosmery.
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5S Model A1586 warna putih gold dengan nomor : 358763053002086 yang berisikan 1 (satu) buah nano sim card dengan nomor ICCID : 621003633277977402
- Dikembalikan kepada Saksi An. Ilham Zikri.
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Model Redmi 4A warna putih – rose gold dengan nomor IMEI 1 : 864444034607627, dan IMEI 2 dengan nomor : 864444034607635 yang berisikan 1 (satu) buah Micro sim card dengan nomor ICCID : 621002682202788200 ;
- Dikembalikan kepada Saksi An. Rini Muliasari.
- 1 (satu) rangkap print out pendistribusian Kartu Perdana Axis untuk wilayah Bandung Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh PT. Telemega Maju Bersama.
- Terlampir dalam Berkas Perkara.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Core Model GT-18262 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356876056187811/01, IMEI 2 dengan nomor : 35687705618781901 yang didalamnya terpasang memory card Micro SD ukuran 8 GB ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Model MI 5C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862391038879839 dan IMEI 2 dengan nomor : 862391039079835 yang didalamnya terpasang nano sim card dengan nomor ICCID : 0025000002987341 dan nano sim card dengan nomor ICCID : 62013000179355014-U ;
 - 1 (satu) buah akun email dengan alamat rahasialily@gmail.com ;
 - 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopage@yahoo.com ;

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email dengan alamat anambas@protonmail.com ;
- 1 (satu) buah akun email dengan alamat olopsagala@protonmail.com ;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Pengakuan Hutang, tanggal 27 Juni 2017 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum dan M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

dto

Kusman, S.H., M.H.,

dto

M. Fahri Ikhsan, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Syaiful Islami, S.H.,